

**SENGKETA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN:
UPAYA LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) RENGGANIS
TERHADAP PENGUATAN MASYARAKAT PINGGIR HUTAN DESA
PAKIS KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Fakultas Dakwah Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh :

HAFID FAJAR AHMAD
NIM: 082144011

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JANUARI 2019

**SENGKETA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN:
UPAYA LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) RENGGANIS
TERHADAP PENGUATAN MASYARAKAT PINGGIR HUTAN DESA
PAKIS KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Fakultas Dakwah
Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh :

**HAFID FAJAR AHMAD
NIM: 082144011**

Disetujui Pembimbing


Mubibbin, S.Ag., M.Si.
NIP. 197111110 200003 1 018

**SENGKETA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN:
UPAYA LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) RENGGANIS
TERHADAP PENGUATAN MASYARAKAT PINGGIR HUTAN DESA
PAKIS KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Fakultas Dakwah Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

**Hari : Jum'at
Tanggal : 11 Januari 2019**

Tim Penguji

Ketua



Ninuk Indrayani, M.Pd.
NIP. 19780210 2009 12 2 002

Sekretaris



Anisah Prafitralia, M.Pd.
NIP. 19890505 2018 01 2 002

Anggota :

1. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
2. Muhibbin, S.Ag., M.Si.



(.....)
(.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah



Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 19740606 2000 03 1 003

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : *“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisaa’ ayat 9)¹*



¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-hikma: Al-Qur’an dan Terjemah untuk* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 78.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan banggakan, Ayahanda Basory Alwi dan Ibunda Lailiyatul Masroh yang tak pernah berhenti memberikan semangat, motivasi serta do'a;
2. Semua keluarga yang telah memberikan motivasi, khususnya kepada Saudara saya, Himatul Ulya, M. Taufiq, Nurun Nafiatul Mala Niken, Mohammad Wildan sayid alwan, Zulfa Alfano dan Habib Kamal;
3. Drs. KH. M. Tamyis Abdullah, M.Pd. dan Umi Hj. Siti Rahmawati S.Pdi, beserta majelis keluarga Al Aziiz yang tak pernah bosan membimbing dan menasihati;
4. Semua guru-guru mulai Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember;
2. Dr. Ahidul Asror selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember;
3. Muhammad Ali makki, M.Si selaku Ketua Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Muhibbin, S.Ag., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Selama proses berlangsung;
5. Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah IAIN Jember yang selalu mendorong dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi juga atas ilmu yang diberikan kepada penulis;
6. Kepala Desa Pakis beserta Ketua LMDH Rengganis dan pengurus yang telah memberikan izin dan membantu penelitian yang penulis lakukan;
7. Khoirudin Bustomi yang membantu dalam proses penggalian data;
8. Intan Raudhotun dan Moh. Niamullah yang membantu dalam proses penyusunan skripsi;

9. Teman-teman seperjuangan di IAIN Jember (khususnya kelas PMI 2014);
10. Saudara-saudara saya Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Jember;
11. Gerakan Pramuka Gudep Jember 01.143-01.144 Pangkalan IAIN Jember;
12. Almamater IAIN Jember yang kucinta.

Tiada kata yang layak untuk diucapkan selain ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya karena telah ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan yang telah diberikan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan, Aamiin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, sehingga saran kritik yang membangun selalu penulis harapkan. Semoga kehadiran skripsi ini bermanfaat untuk pembaca.

Jember, 22 Desember 2018

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Hafid Fajar Ahmad: *Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan: Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Penguatan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2018*

Indonesia merupakan salah satu jantung dunia karena termasuk kawasan tropis, yang dapat berfungsi sebagai pengatur air, pemecah erosi dan stabilisator polusi udara. Dengan demikian hutan dijaga dengan baik, seperti dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 “dinyatakan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam prakteknya konflik kawasan hutan belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Hal ini nampak dari hadirnya konflik saling klaim antara masyarakat di sekitar hutan dengan pihak perhutani atas klaim kepemilikan hak atas pengelolaan hutan. Sehingga tidak melihat potensi-potensi masyarakat yang dimiliki dalam mengelola lahan yang ada. Meski, ada upaya menyelesaikan konflik klaim ini dengan mendirikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis, pada kenyataannya konflik terus berlangsung hingga saat ini.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu *pertama*, Bagaimana upaya yang dilakukan LMDH Rengganis untuk penyelesaian konflik antara masyarakat dan perhutani. *kedua*, Bagaimana LMDH Rengganis melakukan penguatan masyarakat atas konflik pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dan perhutani.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dimana peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam. Karena peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan LMDH Rengganis dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan perhutani dan untuk mendeskripsikan LMDH Rengganis dalam melakukan penguatan masyarakat atas konflik pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dan perhutani.

Pembahasan kajian ini menejelaskan peran LMDH Rengganis terhadap penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi di kawasan hutan Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Bahwa penulis menemukan upaya dalam melakukan penyelesaian konflik dan dalam melakukan penguatan terhadap masyarakat atas pengelolaan kawasan hutan yaitu: a) Pendampingan, b) Sosialisasi, c) Musyawarah, memaksimalkan lahan bagi masyarakat, d) Menjunjung fungsi hukum, e) Adanya wisata baru (Kolam renang alam). Dalam melakukan penguatan konflik klaim, yaitu: a) Faktor ekonomi, b) Faktor pendidikan. Di lain sisi dari keberadaan LMDH Rengganis ada pengaruhnya yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi positifnya adalah LMDH Rengganis mampu menciptakan perubahan pada kondisi hutan dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan. Sedangkan dari sisi negatifnya klaim atas pengelolaan wisata terjadi kemandekan dan belum menemukan titik temunya, diakarenakan di masing-masing pihak memiliki kepentingan didalamnya.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTA ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Lata Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori.....	30
1. Konflik dan Kepemilikan.....	30

2. Sengketa Masyarakat dan Perhutani.....	40
3. Sengketa dan Upaya Panyelesaian Konflik.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Subyek Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Analisa Data.....	60
F. Keabsahan Data	62
G. Tahap-tahap Penelitian	62

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian	64
1. Sejarah Desa Pakis	64
2. Letak Geografis dan Karakteristik Demografis Desa Pakis...	65
3. Sejarah LMDH Rengganis.....	73
B. Penyajian Data dan Analisis	76
1. Bagaimana upaya yang dilakukan LMDH untuk penyelesaian konflik antara masyarakat dan perhutani?.....	76
a. Pendampingan.....	77
b. Sosialisasi	79
c. Musyawarah.....	82
d. Memaksimalkan fungsi lahan	86
e. Menjunjung fungsi hukum.....	87

f. Adanya wisata baru (kolam renang alam).....	89
2. Bagaimana LMDH melakukan penguatan masyarakat atas konflik pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dan perhutani?.....	90
a. Faktor ekonomi.....	90
b. Faktor pendidikan.....	92
C. Pembahasan Temuan	93
1. Upaya yang dilakukan LMDH Rengganis untuk penyelesaian konflik antara masyarakat dan perhutani	94
a. Pendampingan.....	94
b. Sosialisasi	96
c. Musyawarah.....	98
d. Memaksimalkan fungsi lahan	99
e. Menjunjung fungsi hukum.....	100
f. Adanya wisata baru (kolam renang alam).....	102
2. LMDH Rengganis dalam melakukan penguatan masyarakat atas konflik pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dan perhutani	103
a. faktor ekonomi.....	103
b. faktor pendidikan.....	111

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-saran	117

DAFTAR PUSTAKA 119

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-lampiran

1. Matrik Penelitian
2. Formulir Pengumpulan Data (*checklist* observasi, wawancara dan lain-lain)
3. Foto
4. Gamabar / Denah
5. Surat Keterangan (izin penelitian dan lain-lain)
6. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu jantung dunia karena termasuk kawasan tropis¹, yang memiliki hutan begitu luas mulai dari Sabang sampai Merauke yang berfungsi sebagai pengatur air, pemecah erosi dan stabilisator polusi udara.² Berbagai macam flora dan fauna yang dimiliki Indonesia, suatu hal yang perlu kita jaga dan dilestarikan. Maka dari itu, kawasan hutan merupakan fokus pengkajian belakangan ini dalam pengelolaannya.

Al-Qur'an menetapkan hak manusia untuk mengelola, menanami dan memiliki hasil produksinya. Semua ulama Islam sependapat, bahwa pemilik hakiki atas tanah adalah Allah SWT.³ Adapun pengertian milik pada manusia bersifat tidak hakiki melainkan *majazi* dan tidak mutlak. Pada masa Nabi prioritas utama atas kepemilikan sebidang tanah berada di tangan pemerintah dan selanjutnya baru diperuntukkan untuk individual. Karenanya pemerintah dapat menghadiahkan, membatasi maupun menarik kepemilikan sebidang tanah dari seseorang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan digunakan sebaik-baiknya.⁴ Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 128:⁵

¹ Detik, "Jaga Kalimantan Sebagai Detak Jantung Duni"

http://Detiknews.com/travel/dtravelers_stories/u-1896336/yuk-jaga-kalimantan-sebagai-detak-jantung-dunia. (30 November 2018).

² Astris Meliza Koesuma, "Senketa Kawasan Hutan Lindung Antara Perhutani Dengan Masyarakat Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung", (Jurnal, Unevstias Negeri Semarang, Semarang, 2014), 5.

³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-hikma: Al-Qur'an dan Terjemah untuk* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Surat *Al-Ahzab* Ayat 27

⁴ Rahma Fitriani, "Pemilik Tanah Perspektif Islam", <http://www.google.com/url?q=http://jurnal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/44/31&sa>

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ
 مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya:” Musa berkata kepada kaumnya. Mohonlah pertolongan kepada Allah, dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa”. (Qs. Al-A’raf ayat 128).

Dari ayat di atas maka dapat diketahui bahwa Allah menciptakan bumi ini untuk dinikmati oleh semua makhluk-Nya. Demikian juga sumber-sumber daya alam yang ada di bumi ini harus dinikmati oleh semua orang sesuai dengan kemampuan fisik dan mental masing-masing individu dalam mencari nafkah.⁶

Berkaitan dengan surat diatas, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya agar melakukan penghijauan, melestarikan kekayaan hewani dan hayati, dan lain sebagainya. Keberadaan sebuah lahan dapat menjadi sebuah lahan sedekah. “Barang siapa diantara orang Islam yang menanam tanaman maka hasil tanamannya yang dimakan akan menjadi sedekahnya, dan hasil tanaman yang dicuri akan menjadi sedekah. Dan barang siapa yang merusak tanamannya, maka akan menjadi sedekahnya sampai hari kiamat.”(HR. Muslim).⁷ Dari pernyataan tersebut jelas bahwa semua di muka bumi ini akan menjadi sedakah, yang kemudian sedekah itu dapat dikategorikan mejadi dua yaitu baik dan buruk dalam memperdayakan potensi alam.

⁶ [=U&ved=zahuKEwibhuH9wo7bAhVIYo8KHZDICOgQFAAegQIBxAB&usg=AOvVaw3Dnil5Yce_2KJEg4VZKT2c.pdf](https://www.digilib.iain-jember.ac.id/asset/pdf/20180518/KJEg4VZKT2c.pdf) (18-Mei-2018), 1.

⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-hikma: Al-Qur’an dan Terjemah untuk* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010),

⁶ Ibid.,

⁷ Baso Madiung, *Penerapan Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan* (Jakarta: Celeber Media Perkasa, 2017), 35.

Dari pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa dalam pengelolaan tanah harus bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran bersama dan berwawasan lingkungan. Dalam hal ini diperjelas dalam UU Nomor 41 tahun 1999 dinyatakan bahwa hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan harus melibatkan masyarakat setempat.⁸ Oleh sebab itu, pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah dengan pelaksanaan yang profesional guna mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hariadi Kartodihardjo mengatakan bahwa, tidak keliru apabila ada yang mengatakan hutan adalah milik umum atau publik (*public property*).⁹

Hutan merupakan salah satu sumber dan jenis konflik yang sering terjadi selama Orde Baru dan hingga sekarang belum semua kasus tuntas penyelesaiannya. Sebagai karunia Tuhan yang wajib disyukuri, hutan dikelola dengan prinsip-prinsip yang justru makin jauh dari *spirit Ilahiyyah*. *Ideologi developmentalism* yang dipilih sebagai paradigma pembangunan rezim yang berkuasa telah menjadikan hutan dan hasil-hasilnya sebagai komoditas semata, seraya meminimalisir peran serta masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Hutan tak lagi menjadi sumber berkah bagi semua karena negara dan warga saling

⁸ Iskandar, *Hukum Kehutanan* (Bandung: CV Mandar Maju, 2012) 35.

⁹ Baso Madiung, *Penerapan Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan* (Jakarta: Celeber Media Perkasa, 2017), 35.

berebut dan tak mau berbagi. Sebagai kekayaan yang dikuasai negara, hutan seharusnya diurus dan dimanfaatkan optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Norma ideal ini tak mudah diwujudkan. Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap hutan dan hasil-hasilnya, menjadi faktor utama mengapa konflik ini tidak mudah diselesaikan.¹⁰

Praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di Jawa cenderung diwarnai oleh fenomena konflik, yakni konflik antara penduduk desa-desa di sekitar hutan (populer dengan sebutan masyarakat desa hutan/ selanjutnya disebut MDH) dengan Perum Perhutani. Perhutani sendiri singkatan dari akronim Perusahaan Hutan Negara Indonesia yang kemudian disebut dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).¹¹ Perbedaan persepsi mengenai hutan dan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan hutan dituding sebagai biang konflik. Konflik tersebut dapat diredam oleh kekuatan represif Orde Baru. Selanjutnya berkembang pada masa reformasi 1998, yang ditandai dengan aksi penjarahan hutan oleh masyarakat di sekeliling hutan dalam bentuk pengambilan kayu yang identik dengan balas dendam terhadap perlakuan Perhutani selama ini.¹²

Sehingga pentingnya memastikan kawasan hutan yang aman dan bebas konflik adalah mimpi setiap rimbawan sejak diterbitkannya Undang-Undang Pokok kehutanan (UU No. 5/1967). Kepastian dan keamanan kawasan disadari

¹⁰ Irwan permadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*”, (Jurnal, Uneversitas Brawijaya Malang, Malang, 2016), 230

¹¹ Profil Perum Perhutani 2017

¹² Irwan permadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*”, (Jurnal, Uneversitas Brawijaya Malang, Malang, 2016), 230.

merupakan prakondisi yang mutlak diperlukan dalam pengelolaan hutan lestari. Kebutuhan untuk memberikan batas kawasan hutan yang akan dipertahankan sebagai hutan tetap – diakui baik oleh masyarakat maupun peraturan-perundangan. Kemudian peraturan tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41/1999) telah mengubah dasar hukum pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi di atas menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tidak mencakup pembentukan KPH di kawasan hutan produksi, tetapi meliputi seluruh kawasan dan fungsi hutan.¹³

Namun dalam perjalanannya pada tahun 2007, mandat pembentukan KPH praktis terbengkalai, tenggelam dalam dinamika percaturan politik lahan dan politik ekonomi kehutanan, yang telah menggeser prioritas pemantapan kawasan hutan menjadi manfaat hutan melalui pemberian izin yang membagi habis seluruh kawasan hutan produksi. Akibatnya mulai terasa manakala orang dikejutkan dengan angka-angka deforestasi yang fantastis pada periode 1997-1998. Ketegasan pembangunan KPH didorong pula oleh para pembuat keputusan yang secara nyata melihat situasi lemahnya pengelolaan kawasan hutan negara di lapangan (*de facto open access*). Terbitnya peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP. No. 3 Tahun 2008 tentang tata hutan, serta pemanfaatan hutan telah menandai orientasi baru pembangunan kehutanan yang menyelamatkan fungsi publik hutan dan mewujudkan mimpi kawasan hutan yang akan dipertahankan sebagai hutan tetap, serta menjadi

¹³ Kementerian Kehutanan, *Ringkasan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep Peraturan-Perundangan dan Implementasi*, (Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Penggunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 2011), 3-4.

dasar pengelolaan hutan lestari.¹⁴ Oleh karena itu, pemerintah diperkenankan untuk menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan kepada pihak swasta Nasional, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹⁵

Manfaat pendefinisian dan pengklasifikasian “Kawasan Hutan” sangat penting bagi perdebatan hukum tentang publik versus privat menyangkut prioritas pengolahan lahan tersebut. Wilayah yang secara resmi diperuntukan sebagai bagian dari “Kawasan Hutan” harus dikelola di bawah seperangkat ketentuan pembatas yang tidak hanya dapat mengarah kepada perampasan hak-hak lokal tetapi juga untuk membatasi secara administratif beberapa pola pemanfaatan hutan bahkan jika tanah mungkin sangat sesuai untuk pertanian dan wanatani.¹⁶

Deininger mengatakan dalam buku Arnoldo Contreras-Hemorsilla dan Chip Fay, terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yang ada, dimana dalam pengakuan hak-hak secara resmi dan turun temurun memiliki hasil yang positif untuk ekonomi masyarakat. Dengan keberadaan klaim yang terjadi dapat memperbaiki pengelolaan sumberdaya hutan, dan dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk menikmati hasil dari jerih payahnya.¹⁷

¹⁴ Kementerian Kehutanan, *Ringkasan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep Peraturan-Perundangan dan Implementasi*, (Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Penggunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 2011), 3-4.

¹⁵ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika, 2011), 120.

¹⁶ Arnoldo Contreras-Hemorsilla dan Chip Fay, *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah Permasalahan dan Kerangka Tindakan*, (Bogor: World Agroforestry centre, 2006), 1.

¹⁷ Kementerian Kehutanan, *Ringkasan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep Peraturan-Perundangan dan Implementasi*, (Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Penggunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 2011), 3.

Dilihat dari aspek kognitif setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁸ Sehingga sangat perlu melibatkan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.

Dalam hukum peraturan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomer 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi, “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.¹⁹ Dengan demikian masyarakat memiliki peran penting dalam kacamata Negara.

Goulet mengemukakan sedikitnya tiga nilai-nilai yang terkandung di dalam kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu; (a) Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, perumahan/pemukiman, kesehatan, pendidikan-dasar, keamanan, rekreasi, dan

¹⁸ Tugas Akhir, *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo Di Desa Juriati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara* (Universitas Gorontalo:Fakultas Hukum, 2015),

¹⁹ Undang-Undang No.5 Tahun 1960 “UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA”

lain-lain, (b) Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada atau ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka, (c) Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan yang terus-menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun itu, tanpa adanya rasa takut dan tertekan dari pihak-pihak lain.²⁰

Pemerintah menawarkan sebuah kebijakan mengenai Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kebijakan tersebut, menjadikan masyarakat bisa ikut serta memproses mulai dari awal sampai dengan bagaimana caranya memproduksi dan memasarkannya secara tepat dan lebih modern. Pengatur program PHBM dipegang oleh perhutani dengan sistem kemitraan, sehingga posisi perhutani dengan masyarakat desa hutan setara dalam pelaksanaan tersebut diwakili oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu wadah untuk menuangkan segala aspirasi dari masyarakat dan pemikiran-pemikiran baru yang muncul dari masyarakat, sehingga masyarakat desa hutan bisa memberdayakan potensi yang ada di alam yang kemudian diproduksi secara maksimal. Lembaga sendiri muncul karena gagasan-gagasan sekelompok

²⁰ Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S. dan Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiato, M.Si., *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), 3-4.

orang dalam memenuhi kebutuhan bersama dan membuat aturan yang disepakati bersama.

Berdasarkan dari konflik penguasaan lahan di sekitar kawasan pinggir hutan, sampai saat ini terus berlangsung. Hal ini tampak dari hadirnya konflik saling klaim antara masyarakat di sekitar hutan dengan pihak perhutani atas klaim kepemilikan hak atas pengelolaan lahan. Konflik klaim ini tentu saja telah mengabaikan potensi-potensi masyarakat yang dimiliki sejak mereka mengelola lahan yang ada. Meski ada upaya menyelesaikan konflik klaim ini dengan mendirikan Lembaga Masyarakat desa Hutan (LMDH), pada kenyataannya konflik klaim ini terus berlangsung hingga saat ini. Dalam praktiknya untuk mengelola hutan, pihak yang sangat berperan penting adalah masyarakat dan pihak LMDH Rengganis karena awal dari berkembangnya lahan hutan untuk menjadi kawasan wisata tidak lepas dari tangan-tangan masyarakat dan pihak LMDH Rengganis. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh ketua LMDH Rengganis yang isinya sebagai berikut “tentang wisata ini dalam proses pembukaannya secara mutlak dikerjakan oleh masyarakat dengan LMDH Rengganis, walaupun ada sewaktu-waktu dari pihak perhutani, tapi kenyataannya juga kemarin itu tidak ada sepeserpun pemasukan uang di wisata. Setelah mendapatkan hasil penjualan tiket di situ pihak perhutani tidak ada transparansinya dalam melakukan pembagian hasilnya”.²¹

Dari pemaparan tersebut terdapat aturan bagi hasil yang tidak jelas antara pihak perhutani dengan masyarakat, dimana semua proses

²¹ Wawancara Hartono 45, tanggal 29 Mei 2018

pembentukan sampai dengan pembukaan wisata air terjun di gunung Rengganis berasal dari usaha masyarakat. Dengan begitu konflik yang terjadi mengenai pengelolaan kawasan wisata Rengganis belum jelas bagi hasil antara masyarakat dengan perum perhutani dengan melihat realitas yang ada.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengelolaan Kawasan Hutan yang terjadi di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember, yang mana di atas terdapat konflik klaim antara masyarakat dengan perum perhutani berkaitan dengan pengelolaan hutan berbasis wisata. Dalam hal ini peneliti mengambil judul skripsi dengan **“SENGKETA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN: UPAYA LEMABAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) RENGGANIS TERHADAP MASYARAKAT PINGGIR HUTAN DESA PAKIS KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018”**.

B. Fokus Penelitian

Mengacu latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini meliputi dua pertanyaan penting, yaitu :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan LMDH untuk penyelesaian konflik antara masyarakat dan perhutani?
2. Bagaimana LMDH melakukan penguatan masyarakat atas konflik pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dan perhutani?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari fokus penelitian tersebut maka terdapat beberapa tujuan penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan LMDH untuk penyelesaian konflik antara masyarakat dan perhutani.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana LMDH dalam melakukan penguatan masyarakat atas konflik pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dan perhutani.

D. Manfaat Penelitian

Melihat dari penelitian tersebut maka manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya ialah :

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap mahasiswa terutama pada mahasiswa bidang Pemberdayaan Masyarakat Islam dalam memahami sebuah fenomena konflik;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan pada penelitian selanjutnya dalam kajian Analisis Konflik pada Pemberdayaan masyarakat;
- c. Relevansi dari penelitian ini dengan Prodi PMI sesuai dengan program mata kuliah yang terdapat pada Prodi PMI seperti Analisis Konflik dan *Problem Solving*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengembangan masyarakat. Serta sebagai bahan arah kebijakan komunitas dalam meningkatkan pelayanan dan meningkatkan mutu dalam pengembangan masyarakat.

b. Bagi Peneliti

- 1) Menajamkan dan melatih pola pikir penulis serta berinteraksi terhadap masyarakat;
- 2) Dapat mengetahui cara fasilitator (*steakholder*) dalam menyikapi permasalahan;
- 3) Mengetahui jenis permasalahan yang ada di Desa Pakis;
- 4) Untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapat gelar sarjana pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember.

c. Bagi IAIN

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi intelektual masyarakat kampus;
- 2) Meningkatkan kerjasama IAIN Jember dengan pemerintah daerah dan instansi yang terkait.

d. Bagi Masyarakat

- 1) Dapat mengetahui potensi yang ada di Desa;
- 2) Dapat mengetahui tingkat konflik yang ada di Desa.

E. Definisi Istilah

Definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti, sebagai berikut:²²

1. Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan

Perbedaan pandangan atau aturan mengenai pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dan perum perhutani. Berkaitan dengan sengketa peneliti membatasi ruang lingkup yang ditelitinya yaitu melihat pengelolaan kawasan hutan yang berbasis pemberdayaan.

2. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis

Dimana lembaga yang ada dikawasan sekitar hutan Rengganis yang diberi nama LMDH Rengganis yang berupaya untuk memberi jalan keluar agar masyarakat pinggir hutan sejahtera. Dengan demikian masyarakat dapat terlibat aktif di dalam pengelolaannya. Kemudian peneliti membatasi kajian yang diteliti yaitu upaya dalam pengelolaan potensi alam yang ada di pinggir hutan.

3. Masyarakat Pinggiran Hutan

Masyarakat pinggiran hutan merupakan sekelompok individu yang menaruh kebutuhannya terhadap hutan mulai dari sosial sampai ekonominya. Peneliti memberikan garis besar guna membatasi ruang

²² Tim Penyusun STAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 73.

penelitian yaitu masyarakat yang beraktifitas di pinggir hutan guna memenuhi kebutuhan hidup, social dan budaya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.²³ Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Berisi tentang kajian kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian seputar latar belakang, obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan.

²³ Tim Penyusun STAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 48.

BAB V KESIMPULAN

Bagian yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan terkait jawaban dari fokus penelitian yang telah di tentukan pada bab pertama. Sedangkan saran diberikan sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya. Bab ini berfungsi untuk menyampaikan hasil yang ditemukan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orsinalitas dan posisi peneliti yang hendak dilakukan.²⁴ Kajian yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

1. Joic Husni Mubarak Universitas Negeri Jember Tahun 2013 judul penelitian SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA ANTARA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN (Studi Kasus Sengketa Penguasaan Tanah Perkebunan Ketajek Desa Suci, Dan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember).²⁵

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan perlindungan hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, maupun pemanfaatan tanah yang memiliki intensitas konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan daerah (PDP) Jember terkait HGU yang dimilikinya.

²⁴ Tim Peyusun STAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45.

²⁵ Jonic Husni, "Sengketa Penguasaan Tanah", <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8756>, (29 juni 2018), 8.

Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa, dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa Penguasaan Tanah Hak Usaha Perkebunan Katajek.

Hasil temuan ini dalam sengketa tanah perkebunan Ketajek merupakan sebuah sengketa penguasaan tanah yang dalam arti Yuridis, dimana dalam penguasaan dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum. Dalam temuan tersebut juga mendeskripsikan penyelesaian sengketa perkebunan Ketajek dengan melalui dua cara yaitu: litigasi dan non litigasi, dengan hasil masih belum terselesaikan.

2. Satrio Erland Prakoso Universitas Gadjah Mada dengan Judul “Partisipasi LMDH Bojong Koneng Dalam Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di RPH Babakan Madang BKPH Bogor KPH Bogor Tahun 2016”.²⁶

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aktivitas yang dilakukan LMDH Bojong Koneng dalam menjalankan atau menerapkan program PHBM diantaranya mengurus administrasi kegiatan PHBM, mengadakan pertemuan atau rapat, mengikuti paguyuban se-BKPH, dan monitoring dan evaluasi LMDH dapat berpartisipasi secara maksimal. Adaya problem dalam konteks implementasi sistem PHBM yaitu kurangnya pemahaman anggota LMDH tentang PHBM. Sehingga hanya terbatas pada dua kegiatan yaitu penanaman dan pemeliharaan

²⁶ Satrio Erland Prakoso, “Partisipasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat”, http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=104398&obyek_id=4, (29 Juni 2018), 7.

sehingga LMDH Bojong Koneng belum bisa merasakan hasil secara ekologis maupun ekonomis.

Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana aktivitas LMDH Bojong Koneng dalam partisipasinya untuk mengelola hutan pada sistem PHBM dengan melihat dari aspek perencanaan, implementasi, hasil, monitoring dan evaluasi. Sehingga dapat menghadapi problematika dan dapat melakukan upaya penyelesaiannya.

Hasil temuan ini adanya aktivitas yang diterapkan LMDH Bojong Koneng dalam menetapkan program PHBM sebagai berikut: perencanaan dengan pembuatan rencana strategi lima tahun dan rencana pengembangan usaha produktif, implementasi kerja dengan menyiapkan tenaga kerja dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan, monitoring dan evaluasi dapat dilihat dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam beberapa bulan sekali. Problematika yang dihadapi oleh LMDH Bojong Koneng antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat dan anggota LMDH terkait sistem PHBM, hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh kepada masyarakat.

3. Riya Ariyani Institut Pertanian Bogor dengan Judul “Kapital Sosial Masyarakat Desa Hutan dalam Mengatasi Konflik Pengelolaan

Sumberdaya Hutan (Studi Kasus: Desa Taringgul Tengah, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta Tahun 2008)”.²⁷

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya konflik yang terjadi di Desa Taringgul Tengah disebabkan oleh adanya penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat ini terjadi karena masyarakat sudah tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada masa sebelum reformasi dan krisis moneter, masyarakat masih takut untuk masuk ke dalam kawasan hutan. Tetapi ada saja yang memaksa masuk ke hutan dan mengambil hasil hutan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, sebagian penduduk ada yang bermigrasi ke kota untuk menjadi buruh bangunan, karena di desa juga mereka tidak dapat bertani.

Dalam penelitian ini dapat diketahuinya penyebab konflik itu terjadi yang sedang berlangsung, siapa yang terlibat, kapan dan dimana berlangsungnya konflik tersebut. Dalam terjadinya konflik masyarakat merespon tentang pengelolaan sumberdaya hutan yang sedang berlangsung. Sehingga mengetahui bentuk-bentuk dan strategi perlawanan masyarakat desa hutan yang memiliki peran *capital social* di dalam masyarakat.

²⁷ Riya Ariyani, “Kapitas Sosial”,
http://www.google.co.id/url?q=https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3162/1/A2008_Ria%2520Ariyanti_abstract.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjfxvH0lurfAhXLR48KHW2CBU8QFjAAegQIARAB&usg=AOvV2C1FLyE9IrJZhQkd-QhP7g, (22 Juli 2018), 7.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu Adanya penetapan kebijakan dan kondisi ekonomi yang semakin memburuk semakin memicu terjadinya konflik. Adanya konflik ini menyebabkan terciptanya kedekatan dalam masyarakat, hubungan Perhutani dan masyarakat kurang baik, Perhutani mengalami kerugian, hutan gundul, banjir, longsor dan suhu semakin naik. Sehingga masyarakat memberikan respon yang kuat terhadap konflik. Secara spontan mereka merespon konflik, karena konflik yang terjadi merupakan konflik yang berhubungan dengan sumber daya, yaitu sumber daya hutan atau hasil-hasil hutan. Bentuk dari perlawanan sebagai respon terhadap konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah dengan cara mengambil hasil hutan tanpa seizin Perhutani dan menanam lahan hutan tanpa izin Perhutani. Perlawanan ini dilakukan masyarakat untuk mendapatkan akses kembali pada hutan dan untuk dapat melangsungkan hidup.

4. Indah Citra Purnama Universitas Jember dengan Judul “Strategi Penerapan Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyuwangi Utara Dalam Mewujudkan Hutan Lestari Periode 2010-2015 Tahun 2016”.²⁸

Penelitian ini dilatarbelakangi dalam menjaga kelestarian hutan salah satu cara untuk mewujudkannya ialah dengan memberikan atau membuat strategi yang dapat menunjang kelestarian hutan. Salah satu KPH yang dianggap telah menjalankan strategi dengan mengedepankan

²⁸ Indah Citra Purnama, “Sistem Pengelolaan Lahan Hutan”,
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77898>, (10 Juli 2018), 7.

prinsip-prinsip kelestarian hutan adalah KPH Banyuwangi Utara yang terbukti dengan sertifikasi yang diperolehnya yang diakui oleh dunia internasional pada tahun 2013 hingga saat ini.

Dalam penelitian ini mendeskripsikan bagaimana strategi penerapan sistem pengelolaan hutan lestari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyuwangi Utara dalam mewujudkan hutan lestari periode 2010-2015.

Hasil dari penelitian ini dalam mengelola hutan lestari agar menjadi hutan yang lestari memiliki kunci keberhasilan yang paling dominan ialah fungsi kelestarian sosial. Dalam melakukan keberhasilannya menggunakan strategi standar pengelolaan FSC (The Forest Stewardship Council), maka KPH Banyuwangi Utara melakukan cara-cara sebagai berikut: melakukan pendekatan kepada masyarakat desa sekitar hutan, adanya konsentrasi antara KPH Banyuwangi Utara dengan masyarakat, adanya komunikasi yang baik antara KPH Banyuwangi Utara dengan masyarakat.

5. Maryatul Kiptiyah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan Judul “Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur di Bidang Pertanian dalam Rehabilitasi Reboisasi di Lahan Perhutani Ditinjau dari UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan Fiqih Muamalah Tahun 2016”.²⁹

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebersamaan masyarakat sekitar desa dengan Perhutani dalam menjaga sumber daya hutan untuk

²⁹ Maryatul Kiptiyah, “Kerjasama Masyarakat dalam Rehabilitasi Reboisasi Lahan Hutan” <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/4744>, (10 Juli 2018), 7.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dengan membentuk suatu lembaga yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang beranggotakan para petani desa yang dilengkapi dengan perjanjian kerjasama, hanya saja dalam sistem kerjasamanya tidak menunjukkan aspek kesesuaian dengan konsep kerjasama di bidang pertanian yaitu penggarap tidak mendapatkan bagian hasil atas pekerjaanya.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada kerjasama masyarakat desa kalibatur di bidang pertanian di lahan perhutani ditinjau dari UU Kehutanaan No. 41 Tahun 1999 dan dari Fiqih Muamalah.

Hasil penelitian ini bentuk kerjasama di bidang pertanian dilakukan oleh LMDH Desa Kalibatur dengan perhutani dilengkapi Perjanjian Kerjasama dengan sistem bagi hasil. Jika ditinjau dari UU No. 41 Tahun 1999 kerjasama yang dilakukan masyarakat desa adalah bentuk pemanfaatan kawasan hutan dengan peran serta masyarakat. Dalam kajian fiqih muamalah disebut dengan *musaqah*, kajian ini tidak sah atau tidak sesuai dengan fiqih muamalah karena satu dari rukun *musaqah* tidak terpenuhi.

IAIN JEMBER

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul penelitian	Fokus /Pertanyaan penelitian	Hasil	Kontribusi
1	Joic Husni Mubarak Uneversitas Jember dengan Judul Skripsi “Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Antara Masyarakat dan Perusahaan Daerah Perkebunan (Studi Kasus Sengketa Penguasaan Tanah Perkebunan Ketajek Desa Suci, Dan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Kabupaten Jember) 2013”.	a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa?	Sengketa tanah Perkebunan Ketajek, adalah sengketa penguasaan tanah dalam arti yuridis, suatu penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum, umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.	Kontribusi dari penelitian terdahulu yang dipadukan dengan penelitian yang sekarang terletak pada pengelolaan lahan yang bersifat pariwisata dan dalam penemuannya terdapat kemandekan dalam melakukan upaya penyelesaian konflik dimana masyarakat bersama pihak LMDH Rengganis berusaha mempertahankan haknya yang kemudian berusaha untuk membuka wisata baru dalam pengelolaan kawasan hutan.
		b. Bagaimanakah upaya penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Perkebunan ketajek?	Penyelesaian sengketa Perkebunan Ketajek dilakukan dengan dua cara yaitu, litigasi dan non litigasi.	
2	Satrio Erland Prakoso Uneversitas Gajah Mada dengan Judul “Partisipasi	a. Bagaimanakah aktivitas LMDH Bojong Konceng?	Aktivitas yang dilakukan LMDH Bojong Koneng dalam menerapkan program PHBM,	Kontribusi yang ada dalam penelitian terdahulu yang dipadukan kedalam

No	Nama Peneliti & Judul penelitian	Fokus /Pertanyaan penelitian	Hasil	Kontribusi
	LMDH Bojong Koneng Dalam Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di RPH Babakan Madang BKPH Bogor KPH Bogor Tahun 2016''		<p>antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengurus administrasi dalam setiap kegiatan PHBM. Mengadakan pertemuan rapat setiap beberapa bulan sekali. Pertemuan dilakukan membahas evaluasi kegiatan LMDH. Perencanaan kegiatan usaha produktif LMDH. Perencanaan pengembangan kawasan wisata. 	<p>penelitian sekarang dalam melakukan aktifitas dari kalangan pihak <i>Steckholder</i> selain dalam melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur harus ada transparasi dari berbagai pihak dalam melakukan perjanjian dan pengelolaan lahan.</p>
		<p>b. Bagaimana partisipasi LMDH Bojong Koneng dalam Mengelola hutan pada system PHBM dengan dilihat dari aspek perencanaan, implementasi, hasil, monitoring dan evaluasi?</p>	<p>Partisipasi LMDH Bojong Koneng dalam pengelolaan hutan dengan sistem PHBM dilihat dari berbagai aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan dengan pembuatan rencana strategi lima tahun dan rencana 	

No	Nama Peneliti & Judul penelitian	Fokus /Pertanyaan penelitian	Hasil	Kontribusi
			<p>pengembangan usaha produktif.</p> <p>b. Implementasi kerja dengan menyiapkan tenaga kerja dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan. Monitoring dan evaluasi dapat dilihat dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam beberapa bulan sekali.</p>	
		<p>c. Bagaimana problematika yang dihadapi LMDH Bojoong Koneng dan upaya penyelesaiannya ?</p>	<p>Problematika yang dihadapi oleh LMDH Bojong Koneng antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat dan anggota LMDH terkait sistem PHBM, hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh kepada masyarakat.</p>	
3	<p>Riya Ariyani Institut Pertanian Bogor dengan Judul “Kapital Sosial Masyarakat</p>	<p>a. Bagaimana konflik itu berlangsung, siapa yang terlibat, kapan dan dimana</p>	<p>a. Kohesi sosial tergolong lemah karena kapital sosial tingkat vertikal lemah</p>	<p>Dalam kontribusi dalam penelitian ini yang dipadukan dengan penelitian yang</p>

No	Nama Peneliti & Judul penelitian	Fokus /Pertanyaan penelitian	Hasil	Kontribusi
	Desa Hutan Dalam Mengatasi Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan (Studi Kasus: Desa Taringgul Tengah, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta Tahun 2008)”	berlangsungnya konflik tersebut?	<p>(integritas organisasional dan sinergi) sedangkan kapital sosial horizontal kuat (integrasi dan pertalian) sehingga tidak menciptakan kohesi sosial yang kuat. Adanya kohesi sosial yang lemah ini menyebabkan konflik di Desa Taringgul Tengah semakin mencuat.</p> <p>b. Konflik terjadi karena masyarakat tidak diperbolehkan masuk ke kawasan hutan yang diklaim oleh Perum Prhutani</p> <p>c. Adanya kebijakan dan kondisi ekonomi yang memicu konflik.</p> <p>d. Adanya konflik menyebabkan kedekatan masyarakat,</p>	<p>sekarang adalah dalam mengelola konflik haruslah tercipta ide-ide atau terobosan terbaru. Sehingga dalam melakukan pengelolaan hutan menjadi lebih tepat sasaran dan sebagai institusi diharuskan lebih transparan lagi dalam mengelola dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan keadaan alam dan peraturan yang ada.</p>

No	Nama Peneliti & Judul penelitian	Fokus /Pertanyaan penelitian	Hasil	Kontribusi
		b. Bagaimana respons dari masyarakat Desa Taringgul Tengah terhadap konflik pengelolaan sumberdaya hutan?	<p>hubungan perhutani dan masyarakat kurang baik dan perhutani mengalami kerugian seperti hutan gundul, banjir, longsor dan suhu semakin naik.</p> <p>Bentuk perlawanan masyarakat sebagai respon terhadap konflik yaitu megambil hutan tan seizing Perum Perhutani</p>	
4	<p>Indah Citra Purnama Universitas Jember dengan Judul “Strategi Penerapn Sistem Penelolan Hutan Lestari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyuwangi Utara Dalam Mewujudkan Hutan Lestari Periode 2010-2015 Tahun 2016”</p>	a. Bagaimana strategi system pengelolaan hutan lestari kesatuan pemangku hutan (KPH) Banyuwangi Utara dalam mewujudkan Hutan lestari preode 2010-2015?	<p>System pengelolaan hutan lestari standar FSC (The Forest Stewardship Council) meliputi tiga fungsi, yaitu: fungsi pengeolaan kelestarian produksi, fungsi pengelolaan kelestarian social dan fungsi pengelolaan kelestarian lingkungan. Dalam mencapai keberasilannya mewujudkan hutan lestari</p>	<p>Kontribusi dari penelitian terdahulu yang dipadukan dengan penelitian yang sekarang terdapat pada pengelolaan hutan yang lestari sehingga dibutuhkan atau perlu melibatkan masyarakat dalam mengelolanya, dari berbagai kalangan terutama masyarakat yang ada dipinggir hutan. Dalam</p>

No	Nama Peneliti & Judul penelitian	Fokus /Pertanyaan penelitian	Hasil	Kontribusi
			<p>maka KPH Banyuwangi Utara melakukan cara-cara sebagai berikut:</p> <p>a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat desa sekitar hutan.</p> <p>b. Adanya konsentrasi antara KPH Banyuwangi Utara dengan masyarakat.</p> <p>c. Adanya komunikasi yang baik antara KH Banyuwangi Utara dengan masyarakat.</p>	<p>mencegah terjadinya konflik dari berbagai kebijakan dan perannya haruslah transparan sehingga tercapai tujuan bersama yaitu hutan lestari.</p>
5	<p>Maryatul Kiptiyah Institut Agama Islma Nengri Tulungagung dengan Judul “Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur Di Bidang Pertanian Dalam Rehabilitasi Reboisasi Di Lahan Perhutani Ditinjau Dari Uu Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Dan Fiqih</p>	<p>a. Bagaimana kerjasama masyarakat Desa Kalibatur di bidang pertanian di lahan Perhutani?</p> <p>b. Bagaimana kerjasama masyarakat Desa Kalibatur di</p>	<p>a. Kerjasama di bidang pertanian dilakukan oleh LMDH Desa Kalibatur dengan Perhutani dilengkapi perjajian kerjasama dengan sistem bagi hasil.</p> <p>b. Jika ditinjau dari UU Kehutanan No.41 tahun</p>	<p>Kontribusi dalam penelitian terdahulu yang dipadukan dengan penelitian sekarang menjadi dalam mengelola potensi hutan tidak hanya satu lingkup saja yang berada pada posisi pangan tapi potensi alam yang berupa wisata memiliki daya ekonomis</p>

No	Nama Peneliti & Judul penelitian	Fokus /Pertanyaan penelitian	Hasil	Kontribusi
	Muamalah Tahun 2016”	bidang pertanian di lahan perhutani ditinjau dari UU Kehutanan No. 41 tahun 1999?	1999 kerjasama yang dilakukan masyarakat desa adalah bentuk pemanfaatan kawasan hutan dengan peran serta masyarakat.	yang dapat memperdayakan masyarakat desa hutan. Dalam kaitannya ini diperlukan sebuah transparansi dari berbagai pihak yang terkait.
		c. Bagaimana kerjasama masyarakat Desa Kalibatur di bidang pertanian di lahan Perhutani ditinjau dari Fiqih Muamalah?	c. Kerjasama masyarakat desa di bidang pertanian menurut fiqih disebut dengan musaqah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, hanya saja akad musaqah ini tidak sah karena salah satu dari rukun musaqah tidak terpenuhi.	

Melihat dari beberapa peneliti di atas yang digunakan penulis sebagai panduan atau kajian teori terdahulu sehingga peneliti lebih fokus dalam pembahasannya dan pengkajian masalah yang penulis teliti. Dalam hal ini,

penulis akan melakukan penelitian yang dilakukan di Desa Pakis yaitu masyarakat pinggir hutan berada dalam kawasan yang dimiliki oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH Rengganis dalam menyikapi konflik atau sengketa yang terjadi di Kawasan Pengelolaan Hutan. Penulis lebih condong ke dalam organisasi yang ada di Desa Hutan tersebut dengan mengelola atau menaungi masyarakat untuk melestarikan kawasan hutan yang berada di dalam maupun di pinggir hutan dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat pinggir hutan.

d. Kajian Teori

1. Konflik dan Kepemilikan

Dalam era industri, kegiatan ekonomi masyarakat semakin meningkat. Kebutuhan akan pabrik, pemukiman, pariwisata, membutuhkan tanah yang luas. Dalam realita sekarang ini kelompok lemah, petani gurem, penduduk marjinal yang menghuni tanah negara selalu tersingkirkan dalam persaingan dan perebutan akan lahan tanah.³⁰ Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah yang sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya.

Menurut Suyoto paling tidak ada dua alasan mengapa pengetahuan tentang pola kepemilikan dan penguasaan lahan dianggap penting.

³⁰Rahma Fitriani, "Pemilikan Tanah Perspektif Islam", http://www.google.com/url?q=http:jurnal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/44/31&sa=U&ved=zahuKEwibhuH9wo7bAhVIYo8KHZDlCOgQFAAegQIBxAB&usg=AOvVaw3Dnil5Yce_2KJEg4VZKT2c.pdf, (18 Mei 2018), 8.

Pertama, dari pola pemilikan dan penguasaan lahan akan dapat ditelusuri seberapa jauh sebenarnya ketergantungan masyarakat terhadap lahan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Lahan yang dimiliki secara kolektif seringkali lebih berfungsi sosial daripada ekonomis. Artinya, lahan itu cenderung digunakan untuk mengikat solidaritas, bukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi dipenuhi dengan bekerja di luar daerah. *Kedua*, dari pola dan penguasaan lahan dapat diperkirakan bentuk respon masyarakat (baik yang bersifat kultural maupun struktural) terhadap program-program yang telah diimplementasikan. Respon masyarakat yang sekedar menguasai lahan namun tidak memilikinya, akan berbeda dengan respon anggota masyarakat yang menguasai sekaligus memiliki lahan.³¹

Di banyak tempat, persoalan lahan merupakan masalah yang tidak mudah diselesaikan. Seringkali terjadi konflik-konflik sosial sebagai akibat dari ketidak seragaman antara konsep hak milik atas lahan berdasarkan undang-undang agraria yang berlaku dengan aturan menurut pola penguasaan dan pemilikan lahan secara tradisional. Sebagai contoh, pemerintah menyatakan bahwa ia menguasai lahan tertentu yang dianggap “kosong”, tetapi sebetulnya penguasaan atas lahan tersebut oleh masyarakat sudah diatur sendiri secara tradisional, berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dilingkungannya. Apabila konflik semacam ini

³¹ Suyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) 297-298.

terjadi, program-program yang dicanangkan barangkali tidak dapat berjalan dengan *smooth* seperti yang diharapkan.³²

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar.³³

Pemerintah perlu suatu kebijakan untuk melindungi dan menanggulangi masalah sumber daya tanah tersebut. Karena sumber daya tanah ini sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbanyak. Salah satu upaya tersebut adalah pengaturan masalah tanah ini yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai landasan utama dalam mengatur tanah dan secara yuridis formil, UUPA no 5 tahun 1960, negara mengakui hak perseorangan seperti yang terkandung dalam Peraturan Dasar Pokok Agraria yang diatur dalam UU no.5 Tahun 1960 (UUPA).³⁴ Menurut Pasal 6 dari UUPA semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA dijelaskan Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang

³² Suyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) 298.

³³ Tugas Akhir, *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo Di Desa Juriati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara* (Universitas Gorontalo:Fakultas Hukum, 2015), 2.

³⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2012), 3.

dapat dipunyai orang atas tanah. Terkuat dan terpenuh di sini tidak berarti bahwa hak milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat namun, pemilik hak mempunyai hak untuk menuntut kembali kepemilikannya ditangan pihak lain.³⁵

Kepemilikan menurut Salim hutan dapat dimiliki oleh masyarakat yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik yang kemudian disebut dengan hutan rakyat. Masyarakat dapat memiliki dan menguasai hutan menjadi hutan milik baik orang (perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain), dan atau badan hukum.³⁶ Dengan keberadaan hak kepemilikan dapat memunculkan masalah baru atau sengketa baru antar pihak yang memiliki kepentingan didalamnya.

Dalam kosa kata Inggris terdapat 2 (dua) istilah yakni “*conflict*” dan “*dispute*” yang kedua duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan.³⁷ Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari

³⁵ Irfan Yoginawa Rifma Dewa, *Politik Agraria di Daerah Istimewa: Konflik Hak Kepemilikan dan Penguasaan Tanah di Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Gunungkidul*, (Jurnal, Yogyakarta: UMY, 2014) 4-5.

³⁶ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutan*, (Jakarta :Sinar Grafika 2003), 42.

³⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (PT. Citra Aditya Bakti 2003), 1.

keberadaan kita. Dari tingkat mikro, antarpribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, negara, semua bentuk hubungan manusia – sosial, ekonomi dan kekuasaan – memahami pertumbuhan, perubahan, dan konflik.³⁸

Konflik timbul karena ketidak seimbangan antara hubungan-hubungan itu – contohnya, kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang – yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan, membentuk sebuah rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang konstruktif maupun yang destruktif.

Dalam kategorisasi ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas, setidaknya ada tiga paradigma. Masing-masing paradigma positivisme, paradigma humanisme dan paradigma kritis, kemudian dalam pembagian yang lain juga disebutkan paradigma keempat elektik, yaitu; *Pertama*, mazhab positivis melihat bahwa konflik adalah sesuatu yang inheren dalam masyarakat karena adanya berbagai kepentingan yang tidak selalu sama. Konflik tidak hanya berwajah negatif tetapi juga mempunyai fungsi positif kalau dikelola. Mazhab ini dipelopori oleh Ralf Dahrendorf, Lewis Coser, dan Otomar Bartor, dkk; *Kedua*, mazhab humanis yang melihat konflik sebagai interaksi simbolis

³⁸ Tim Ahli Bahasa, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk bertindak* (Jakarta: The British Council, 2001), 4.

dari berbagai individu atau kelompok dalam masyarakat, dan konflik sebagai peristiwa konstruktif kebudayaan secara sosial. Mazhab ini dipelopori oleh Herbert Mead dan John Paul Iedarach; *ketiga*, mazhab kritis adalah melihat bahwa konflik adalah inheren dalam masyarakat karena adanya relasi kekuasaan atau dominasi wacana dalam masyarakat. Mazhab ini dipelopori oleh kelompok Frankfurt (Herbert Marcuse, Adorno, dan Juergen Habermas); *keempat*, sosiologi konflik eklektik yang memadukan pendekatan mazhab kritis dan humanis yang menempatkan hegemoni wacana dan kekuasaan sebagai tema sentral dalam memahami konflik. Aliran ini dipelopori oleh Gramsci dan Foucault.³⁹

Menurut pengamat teori konflik, Ralf Dahrendorf, konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh berbagai aspek sosial bukan hanya persoalan ekonomi saja sebagaimana pandangan Karl Marx menyatakan konflik dalam masyarakat terjadi karena ada kekuasaan yang berada dalam masyarakat itu sendiri. terjadinya konflik sosial dapat disebabkan karena berbagai macam sebab. Penyebab konflik menurut Dahrendorf karena adanya ketidak seimbangan antara hubungan-hubungan dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Esensi kekuasaan Dahrendorf menurut Wallace dan Wolf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang berkuasa memberikan perintah dan mendapat apa yang diinginkan dari mereka yang tidak berkuasa.⁴⁰

³⁹ M. Yusuf Arsy, *Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik dan Bina Damai Etnorelijius di Indonesia*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2013), 9-10.

⁴⁰ Jurnal Novia Putri Puspitarani Dkk, *Konflik Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di KPH Randublatung*, (Semarang:Undip, 2014), 2-3.

Kosa kata *conflict* sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi “*konflik*”, sedangkan kosa kata “*dispute*” dapat diterjemakan dengan kosa kata “*sengketa*”. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi di mana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau bekembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.⁴¹

Menurut Muljadi sengketa merupakan proses di mana terjadi dua pandangan terhadap satu objek, sehingga menyebabkan benturan kepentingan terhadap objek tersebut. Dalam sebuah persengketaan biasanya melibatkan 2 pihak atau lebih. Hal ini dilihat dari penyebab terjadinya sebuah persengketaan. Persengketaan bisa terjadi akibat klaim yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak terhadap sesuatu yang menyebabkan perselisihan.⁴² Persengketaan model ini ditinjau dalam aspek hukum, cenderung bersifat perdata. Hal ini karena objek yang dipersengketaan berupa sesuatu barang, benda atau harta. Menurut

⁴¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (PT. Citra Aditya Bakti 2003), 1.

⁴² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008), 25

Soemardjono peran Negara dalam sengketa semakin besar sesuai dengan seberapa besar peran Negara dalam mengatur urusan masyarakat.⁴³

Sumber sengketa menurut Muljadi diakibatkan oleh beberapa hal, yakni terutama kekurangan informasi, kesalahan informasi, perbedaan pandangan, interpretasi terhadap data dan perbedaan penafsiran terhadap prosedur. Konflik juga dapat terjadi karena perbedaan kepentingan *stakeholders*, misalnya satu pihak menginginkan suatu wilayah dijadikan kawasan konservasi, sebaliknya pihak lainnya untuk kepentingan budi daya. Konflik juga dapat muncul karena komunikasi antar *stakeholder* yang kurang lancar.⁴⁴

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, politik berdasarkan pendapat Soemardjono. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Konflik menurut definisi Coser adalah sebagai berikut : *conflict involve struggles between two or more people over values or competition for status, power or scarce resources* (Coser dikutip oleh Moore 1996). Jika konflik telah nyata (*manifest*) maka hal itu disebut sengketa.⁴⁵

⁴³ Tim Ahli Bahasa, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk bertindak* (Jakarta: The British Council, 2001), 4.

⁴⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008), 23.

⁴⁵ Tim Ahli Bahasa, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk bertindak* (Jakarta: The British Council, 2001), 5.

Pendapat dari Abdurrachman Sengketa pemilikan tanah dilihat dari bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, sengketa pemilikan tanah melibatkan dua individu atau lebih terkait keabsahan pemilikan hak atas tanah. Sengketa pemilikan tanah model ini lebih bersifat parsial dan horizontal. Kedua, sengketa pemilikan tanah yang melibatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara, sengketa pemilikan tanah model ini melibatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara, swasta sebagai pengelola yang mendapatkan izin melalui kebijakan pemerintah dan, masyarakat sebagai bagian integral dari negara, maka dari itu sengketa pemilikan tanah model ini lebih bersifat vertikal dan struktural.⁴⁶

Tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar dapat dipilah menjadi 5 kelompok, yakni sebagai berikut :

- a. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
- b. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform.
- c. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk pembangunan.
- d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.
- e. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Menurut Soemardjono sengketa kepemilikan tanah di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, pertama, perubahan sifat proyek

⁴⁶ Tim Ahli Bahasa, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk bertindak* (Jakarta: The British Council, 2001), 5.

pembangunan dari proyek perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat kepada proyek yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor Negara. Kedua, adanya standar ganda di bidang administrasi pertanahan. Di samping UUPA 1960 muncul juga berbagai undang-undang yang mengatur pemanfaatan dan penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh berbagai departemen yang jiwa dari undang-undang itu bertentangan dengan jiwa UUPA 1960, seperti UU. Pertambangan, UU. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan UU Transmigrasi serta undang-undang lainnya.

Akses yang sangat berpengaruh dalam menghambat pelaksanaan kerangka strategis kebijakan pemerintah dalam sektor agraria dapat terlaksana secara optimal adalah sengketa agraria yang bersifat struktural.

Sengketa agraria yang bersifat struktural merupakan sengketa agraria yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah dalam bidang pertanahan. Kebijakan di bidang agraria yang lebih memprioritaskan pembangunan perkebunan berskala besar yang hanya didominasi oleh segelintir orang saja. Hal ini mengakibatkan semakin sempitnya akses masyarakat terhadap penguasaan tanah. Akses masyarakat terhadap tanah merupakan indikator dalam membangun kedaulatan negara secara ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan.

Dalam konteks islam, hak milik dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu hak milik pribadi, hak milik negara dan hak milik umum. Yang dimaksud hak milik pribadi adalah kepemilikan semua hal kecil yang

ditentukan lain oleh agama. Hak milik Negara merupakan hak seluruh umat dimana pengelolaannya diserahkan pada Negara. Sedangkan hak milik kolektif adalah hak milik umum untuk memanfaatkannya secara bersama-sama. Benda-benda yang termasuk dalam kategori pemilikan umum telah dinyatakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW yang dilarang dimiliki oleh orang baik secara sendiri maupun kelompok. Dalam hal ini milik pribadi tidak ada kesulitan untuk menterjemahkannya. Namun dua hak selebihnya, terdapat perbedaan signifikan yang patut dipahami.⁴⁷

Dengan kata lain tanah yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh Negara kepada siapapun atau pihak manapun, meskipun Negara dapat memberikan hak pengelolaan atau penggunaan yang mungkin tanah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sedangkan hak milik Negara, Negara berhak memberikan hak (baik hak milik maupun pengelolaan) kepada pihak-pihak tertentu. Dalam konteks wacana hukum tanah nasional, hak milik Negara merupakan objek *landreform* yang dapat dibagikan kepada rakyat Indonesia.⁴⁸

2. Sengketa Masyarakat dan Perhutani

Irwan Permadi mengatakan dalam jurnalnya *perlindungan hukum terhadap petani penggarap tanah negara milik perum perhutani*. Bahwa sejak tiga dekade terakhir, praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan cenderung diwarnai oleh fenomena konflik, yakni konflik antara penduduk desa-desa di sekitar hutan dengan perum perhutani suatu

⁴⁷ Abu Rokhmad, *Sengketa Tanah Kawasan Hutan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2013) 156.

⁴⁸ *Ibid.*, 157.

perusahaan milik negara. Perbedaan persepsi mengenai hutan dan kepentingan-kepentingan dalam pemanfaatan hutan dituding sebagai sumber konflik di berbagai kawasan hutan. Dengan kata lain, persoalan penguasaan hutan oleh negara merupakan salah satu dari basis konflik sosial di masyarakat sekitar hutan. Manakala negara menguasai hutan, biasanya seluruh kebijakan-kebijakan diarahkan untuk melindungi haknya dan menempatkan orang lain di pihak seberang. Dalam konteks *civil society*, terjadi tarik menarik antara negara (Perum Perhutani) dan warga untuk menguasai sumber daya hutan akan berlangsung secara konstan untuk memperebutkan alokasi, kontrol, dan akses terhadap sumber daya yang ada.⁴⁹

Menurut Feranugroho Dkk. Konflik pengelolaan sumberdaya hutan pada dasarnya merupakan konflik kepentingan ekonomi, antara negara sebagai pemilik aset dengan masyarakat desa sekitar hutan sebagai pihak lain yang menginginkan aset tersebut secara ekonomi. Akan tetapi perkembangannya kemudian, konflik pengelolaan sumberdaya hutan tidak hanya bersifat ekonomi semata, tetapi juga sosial, kultural dan juga ekologis. Di satu pihak, negara sangat berkepentingan terhadap hutan yang memproduksi optimal sehingga pemasukan yang besar bagi negara. Sementara di pihak lain, masyarakat sekitar hutan yang karena kebutuhan

⁴⁹ Iwan Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), 232.

ekonominya yang mendesak, sangat mengharapkan dapat ikut menikmati dan mendapat “bagian” dari hasil hutan itu.⁵⁰

Karakteristik wilayah kerja perum perhutani yang berada pada pulau yang sangat padat penduduknya, menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomer 30 tentang Perum Perhutani, Perum Perhutani adalah perusahaan Umum Kehutanan Negara yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Bidang usaha Perum Perhutani berada dalam lingkup tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip perusahaan dalam wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.⁵¹

Perum Perhutani dibentuk pada tahun 1972 yang berkedudukan di Jakarta. Perum perhutani memiliki tiga unit kawasan yaitu Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat. Perum perhutani dibentuk di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah Nomer 2 tahun 1978 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Perusahaan Umum Kehutanan negara (Perum Perhutani).⁵² Sejak 2 Oktober 2014 Perhutani menjadi induk Holding BUMN Kehutanan dengan bergabungnya 5 (lima) perusahaan kehutanan yaitu PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan

⁵⁰ Fera Nugroho dkk, *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*, (Salatiga: Pustaka Percik, 2004), 26-27

⁵¹ Sekripsi Ratna Sari Fitria Atmanegara, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Dengan Sistem Tumpang-sari Antara Perum Perhutani Dengan Kelompok Tani Hutan Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*, (Jember : Unej, 2006), 13.

⁵² *Ibid.*, 13.

PT Inhutani V sebagai anak perusahaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2014.⁵³

Mnurut Endang Suhendra & Winarni dengan segala dinamika sosial ekonomi dan politiknya, antara lain membawa implikasi berupa tekanan yang cukup besar terhadap kawasan hutan itu sendiri. konflik mengandung arti pertentangan dua pihak atau lebih bahkan segolongan besar seperti negara. Konflik dapat disebabkan pertentangan bermacam-macam kepentingan, kebencian, kecurigaan, rasa minder, dominasi pihak lemah oleh pihak kuat.

Pada garis besarnya ada 2 (dua) macam corak sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia, yakni corak yang bersifat horizontal dan corak yang bersifat vertikal. Sengketa horizontal ditunjukkan pada sengketa yang terjadi antar warga masyarakat, sedangkan sengketa vertikal terjadi antara rakyat melawan kekuatan modal dan atau dengan negara, termasuk dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara. Munculnya sengketa pertanahan tidak dapat dilepaskan pula dari pentingnya arti penguasaan tanah bagi seseorang atau sekelompok masyarakat, yang dengan sendirinya atau mempertahankan hak atas tanahnya.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa: a. Pengawasan sosial;

⁵³ Profil Perhutani,
https://www.google.co.id/url?q=http://perhutani.co.id/Company%2520Profile%2520Perhutani.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjg-4f3nOrfAhUIrI8KHYFCAAegQIAhAB&usq=AOvVaw18qCN_EdIDSPdTc-iHjYdu, (10 Januari 2019).

b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. Penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk; (a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; (c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat (d) menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan (e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁵⁴

Endang Suhendra menegaskan pada kasus yang disebabkan oleh sengketa status penguasaan, kedua belah pihak umumnya mengetahui siapa pemilik dan siapa yang menguasainya, yang menjadi persoalan adalah keinginan dari salah satu pihak untuk menguasai tanah tersebut. Begitu pula pada kasus yang disebabkan oleh sengketa status penggunaan, yang menjadi dasar sengketa adalah pihak penguasa/pemilik tidak menyetujui tanahnya digunakan untuk kepentingan tertentu. Sedangkan pada kasus yang disebabkan oleh sengketa ganti rugi pembebasan tanah yang menjadi persoalan adalah ketidak sesuaian pemberian ganti rugi kepada pihak yang tanahnya dibebaskan.⁵⁵

⁵⁴ Lihat ketentuan Pasal 70 UUPPLH Tentang Kehutanan

⁵⁵ Iwan Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*, (Jurnal, Malang: Universitas Brawijaya, 2016), 232-233.

Beberapa kasus sengketa atau klaim terhadap kawasan hutan yang paling sering terjadi di kawasan hutan wilayah Perum Perhutani, yaitu⁵⁶:

a. Sengketa tanah timbul (*Aanslibbing*)

Aanslibbing berarti penambahan tanah. Suatu bentuk mendapatkan hak milik (karena alam). Penambahan tanah di tepi sungai dan danau, juga di tepi pantai lautan adalah menjadi hak pemilik tepi tersebut. Dengan demikian menurut kamus istilah hukum Belanda-Indonesia *Fockema Andreae*. Dalam kata bahasa Indonesia, *aanslibbing* dikenal dengan berbagai istilah, antara lain: tanah timbul, tanah pembawaan lumpur, tanah lambiran dan sebagainya, yaitu tanah yang terbentuk karena endapan lumpur, baik di pantai maupun di muara sungai.

Tanah timbul merupakan fenomena alam biasa yang terjadi di beberapa daerah perbatasan dengan laut, danau, atau sungai, yaitu adanya tanah yang perlahan-lahan timbul ke permukaan air yang berasal dari endapan lumpur dan lama-kelamaan menjadi suatu pulau atau merupakan suatu perluasan dari suatu pantai atau tepian sungai.

b. Okupasi Kawasan Hutan

Beberapa konflik yang terjadi di kawasan hutan Perum Perhutani, pendudukan (okupasi) merupakan salah satu jenis konflik yang upaya penyelesaiannya sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Pendudukan hutan dalam kawasan hutan dalam penjelasan

⁵⁶ Susilowati, *Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola Oleh Perum Perhutani*, (Jurnal, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 147.

Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diartikan sebagai menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya. Fakta yang terjadi bahwa pendudukan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Keadaan ini memunculkan suatu pemahaman di kalangan masyarakat menjadi berhak atas tanah kawasan hutan yang didudukinya dan oleh karenanya menurut anggapan mereka adalah wajar apabila masyarakat mengajukan permohonan atas tanah (sertifikasi).

Iwan Permadi juga menambahkan dalam akar permasalahan atau konflik tanah, yaitu⁵⁷; *pertama*, konflik yang berlatar belakang ketiadaan akses masyarakat sekitar hutan untuk bisa mengelola hutan. Dalam hal ini, seluruh kawasan hutan dikuasai oleh Perum Perhutani (perusahaan kehutanan negara) meskipun wilayah hutan tersebut masuk wilayah desa. Akibatnya, masyarakat di sekitar hutan tak memiliki kesempatan untuk menggarap tanah-tanah hutan tersebut. Sebagian besar masyarakat pinggir hutan (yang sebagian besar adalah petani penggarap dan buruh tani) hidup dalam kemiskinan dan terpinggirkan. Meskipun rumah dan lingkungan hidup mereka dikelilingi oleh sumber daya alam yang sangat bagus potensinya, namun semua itu milik orang lain (perusahaan, negara); *kedua*, adalah

⁵⁷ Iwan Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*, (Jurnal, Malang: Universitas Brawijaya, 2016), 232-233.

konflik hutan yang berbasiskan (hak atas) tanah. Konflik ini berlatar belakang pengambilalihan tanah-tanah hasil membuka hutan atau tanah-tanah garapan masyarakat oleh Perum Perhutani. Klaim penguasaan tanah hutan memiliki dampak sangat serius bagi masyarakat sekitar hutan karena mereka harus berhadapan dengan Perum Perhutani yang memiliki kekuatan penuh untuk memeriksa, menggeledah, menyita, menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan.

3. Sengketa dan Upaya Panyelesaian Konflik

Konflik merupakan fenomena sosial yang kompleks, maka setiap usaha untuk menanganinya membutuhkan langkah-langkah persiapan yang terencana secara baik dan cermat. Dalam konteks ini, Setiap masyarakat mempunyai mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan suatu konflik atau sengketa, apakah melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum negara *state institution*, atau melalui mekanisme yang sudah dikenal oleh masyarakat *folk institution*.⁵⁸

Menurut Nurnaningsih Amriani sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan tidak sama satu sama lain yang menimbulkan perselisihan. Apabila perselisihan itu dipelihara, maka akan menimbulkan konflik atau sengketa dalam

⁵⁸ Iwan Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*, (Jurnal, Malang: Universitas Brawijaya, 2016), 234.

masyarakat. Dengan begitu sengketa dapat diselesaikan tergantung bagaimana pengelolaan atas sengketa tersebut.⁵⁹

Upaya untuk meredam konflik telah banyak dikembangkan oleh beberapa ilmuwan sosial. Coser (1956) melalui ketup penyelamat (*Safety-valve*), dimaksudkan sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mempertahankan kehidupan masyarakat dari kemungkinan konflik sosial.

Gambar 2.1
Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
Upaya Dalam Meredam Konflik⁶⁰



Prosesnya berlangsung dengan jalan membiarkan luapan permusuhan tersalurkan tanpa harus menghancurkan keseluruhan struktur.

Croser beranggapan bahwa lembaga ketup penyelamat ini tidak dapat berfungsi sebagai jalan keluar untuk meredam konflik. Lewat ketup penyelamat itu permusuhan dapat dihambat agar tidak berpaling melawan obyek aslinya. Tetapi penggantiannya yang demikian mencakup juga biaya

⁵⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), 12-13.

⁶⁰ Fera Nugroho Dkk, *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*, (Salatiga: Pustaka Percik, 2004), 84.

bagi sistem sosial maupun bagi individu, yaitu mengurangi tekanan untuk menyempurnakan sistem dalam rangka memenuhi kondisi-kondisi yang sedang berubah maupun membendung ketegangan dalam diri individu, menciptakan kemungkinan timbulnya ledakan-ledakan destruktif (Poloma, 1979).⁶¹

Clifford Geertz, dalam penelitiannya di Jawa menemukan beberapa hal yang dapat menjadi peredam konflik antar kelompok dalam kerangka struktural, yaitu dalam pola interpretasi kebudayaan, pola perilaku keagamaan, toleransi umum dan pertumbuhan mekanisme sosial yang mantab menuju bentuk integrasi. Sementara itu, Blake dan Mouton mengidentifikasi lima bentuk cara untuk mengurangi konflik yaitu menarik diri, berkompromi, keramahan; perjuangan kalah-menang; konfrontasi atau pemecahan masalah. Sedangkan Cookle White Stephen mengajukan strategi pendekatan pengurangan konflik yang cenderung dalam pendekatan individual, yaitu *ingratiation*. Model ini terdiri dari empat taktik dasar, yaitu merayu, kepura-puraan menyamakan persepsi, berbaik hati, dan menutupi kelemahan/kekurangan pihak lain.

Lebih jauh, John Galtung melihat konflik dari tinjauan subyektif dan obyektif, laten dan manifest. Konflik dapat dikelola melihat tiga strategi yang saling berhubungan, yaitu *peace-meking*, *peace keeping*, dan *peace building*.

⁶¹ Fera Nugroho Dkk, *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*, (Salatiga: Pustaka Percik, 2004), 84.

Strategi pengelolaan konflik yang paling banyak diangkat oleh para ilmuwan sosial adalah berbentuk intervensi pihak ketiga. Bercovitch menyatakan bahwa pihak ketiga tersebut bisa menyangkut fungsi, pelaku, struktur dan sumbangan yang diberikan. Akan tetapi, konflik itu ada yang positif (meningkatkan keharmonisan hubungan selanjutnya) dan negatif (menghancurkan tatanan hubungan yang ada). Konflik positif menurut Sofian Efendi, dkk., dapat dikelola melalui tiga model secara kontinum, yaitu model kultural, tradisional dan nasional.⁶²

Dari beberapa pendapat di atas Simon Fisher dkk (Kartikasari : 2001) dalam upaya penyelesaian sengketa atau konflik berpendapat analisis konflik sebagai suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan.⁶³

Wartiningsih dan Nunuk Nuswardani juga berpendapat dalam jurnalnya, bahwa menggunakan alat bantu analisi konflik merupakan langkah penting dan strategis untuk melakukan tindakan yang lebih baik.

Langkah ini merupakan langkah penting dan strategis yang berada pada urutan pertama dalam proses penanganan konflik. Artinya bahwa

⁶² Fera Nugroho Dkk, *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*, (Salatiga: Pustaka Percik, 2004), 84-85.

⁶³ Kartikasari, *Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*, (Jakarta : SMK Grafika Desa Putra 2001),17.

keberhasilan pada langkah ini sangat menentukan tindakan yang tepat untuk menangani konflik.⁶⁴

Untuk itu dapat menyelesaikan konflik harus menggunakan analisa konflik. Menurut Simon dan Fisher dalam jurnal Wartini dan Nunuk Wuswardani, analisis konflik memiliki manfaat adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami situasi konflik secara lebih baik. Dengan menghadirkan hal-hal yang terkait dengan konflik, seperti para pihak yang terlibat dalam konflik (baik pihak utama maupun pihak di lingkaran berikutnya (termasuk pihak ketiga yang berusaha menangani konflik), bagaimana relasi antara para pihak tersebut, apa yang menjadi isu yang dikontflikkan, mana atau siapa dari para pihak itu yang memiliki potensi lebih besar untuk menyelesaikan konflik dan sebagainya.
- b. Untuk melihat dengan lebih jelas hubungan antara para pihak yang terlibat atau terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam konflik, bahkan di mana posisi kita (pihak ketiga) yang berusaha untuk melakukan mediasi berada, dll. Karena keadaan dan sifat hubungan antara para pihak yang terlibat dalam konflik itu beragam, maka mudah ditangkap dan diingat.
- c. Untuk mengklarifikasi dimana kekuatan (utama) itu terletak. Maksudnya dengan terpetakannya para pihak dan hubungan antara mereka dalam peta konflik, maka secara mudah pula diketahui

⁶⁴ Wartini dan Nunuk Nuswardani, *Pembentukan LMDH: Upaya Mencegah Konflik Antara Perum Perhutani dan Masyarakat Sekitar Hutan*, (Jurnal, Bangkalan: Universitas Turnojoyo Madura, 2015), 457.

kekuatan masing-masing pihak di dalam mempengaruhi (baik positif maupun negatif) terhadap keadaan dan perkembangan konflik.

- d. Untuk mengecek sendiri keseimbangan aktifitas atau kontrak seseorang. Melalui peta konflik yang menghadirkan juga bagaimana hubungan antara para pihak yang terlibat dalam konflik, maka frekuensi dan intensitas komunikasi dan aktivitas antar para pihak (termasuk pihak ketiga yang menangani konflik) dapat dipantau. Hal ini akan membantu juga bagi pihak ketiga untuk menemukan celah dan jalur yang dapat untuk memaksimalkan usaha pengambilan tindakan dalam penanganan konflik dari sudut lalu lintas hubungan antar para pihak yang berkonflik tersebut.
- e. Untuk melihat dimana sekutu atau aliansi atau skutu potensial berada. Tergambarkannya bagaimana sifat dan keadaan hubungan antar para pihak yang terlibat dalam konflik, secara otomatis akan mempermudah pemetaan para pihak dalam kelompok-kelompok atau kategori-kategori tertentu, misalnya mana sekutu dan mana lawan dari para pihak yang terlibat dalam konflik.
- f. Untuk mengidentifikasi pembukaan untuk intervensi atau pengambilan tindakan. Kapan waktu untuk melakukan intervensi dan darimana intervensi itu dilakukan juga akan dapat diketahui dengan lebih *simple* melalui peta konflik ini.
- g. Untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan. Segala hal yang telah dilakukan oleh pihak yang menangani konflik yang ditanganinya juga

akan terpantau lewat simbol yang diberikan dalam peta konflik. Dengan demikian evaluasinya juga dapat dilakukan dengan tepat.

Dari sudut pandang hukum suatu konflik atau sengketa pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa kehutanan juga dimungkinkan untuk penyelesaiannya di dalam pengadilan dan luar pengadilan. Pasal 74 UU Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersangkutan (ayat (1)). Oleh karena itu, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan diluar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa.⁶⁵

Namun demikian, tidak semua sengketa yang timbul di kehutanan dapat diselesaikan di luar pengadilan, tetapi memiliki kriteria tertentu. Hal ini sesuai Pasal 75 UU Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Sebab penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksud untuk mencapai kesepakatan mengenai pengambilan suatu hak, besarnya ganti

⁶⁵ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika, 2011), 513.

rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan.⁶⁶

Iwan Permadi mengatakan setiap masyarakat mempunyai mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan suatu konflik atau sengketa, apakah melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum negara *state institution*, atau melalui mekanisme yang sudah dikenal oleh masyarakat *folk institution*. Pilihan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa mereka adalah dapat melalui jalur formal peradilan (litigasi) atau jalur alternatif lain diluar peradilan.⁶⁷

Menurut Gunawan Wijaya, penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dalam literatur hukum, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa *win-win solution* biasanya disebut Penyelesaian Sengketa No-Litigasi atau ARD (*Alternatif Dispute Resolutian*) Atau Alternatif Pnyelesaian Sengketa.

Usman mengatakan ARD (*Alternatif Dispute Resolutian*) hanya dapat ditempuh bilamana para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa, baik melalui cara konsultasi,

⁶⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika, 2011), 513.

⁶⁷ Iwan Permadi, *Perlindungan Hukum terhadap Petani Penggarap Tanah*, (Jurnal, Malang: Universitas Brawijaya, 2016), 236-237.

negosiasi, konsiliasi maupun penilaian para ahli.⁶⁸ Dalam penyelesaian sengketa menurut Goldberg dan rekan memiliki tujuan; (a) menurangi kemacetan pengadilan, (b) meningkatkan keterlibatan masyarakat dan proses penyelesaian sengketa, (c) memperlancar jalur pengadilan, (d) memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.⁶⁹

Kesimpulan dari pendapat diatas bahawa upaya penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu melalui peradilan dan luar pengadilan yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa, yang memiliki tujuan agar masyarakat ikut berproses dalam menyelesaikan sengketa.

⁶⁸ Irfan Yoginawa Rifma Dewa, *Politik Agraria di Daerah Istimewa : Konflik Hak Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Di Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Gunungkidul* (Jurnal, Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah), 7.

⁶⁹ Permadi, *Perlindungan Hukum* , 238.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif pada dasarnya merupakan penelitian secara deskriptif atau naratif, dikarenakan mempermudah untuk mendeskripsikan apa yang diteliti, sehingga terbentuk sebuah narasi yang dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi di Kawasan Hutan Desa Pakis. Pendekatan kualitatif menurut peneliti sangat relevan dengan tema yang akan dideskripsikan oleh peneliti, karena melihat dari metode dan analisisnya. Seperti menguraikan konflik klaim secara deskriptif, membaca siapa saja yang berpengaruh dalam konflik klaim tersebut dan mendeskripsikan pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga LMDH Rengganis dalam melakukan penguatan kepada masyarakat atas konflik klaim yang terjadi di Kawasan Hutan di Desa Pakis.

Jenis penelitian ini peneliti mengacu pada obyek yang diteliti yaitu “Studi kasus” dimana adanya kasus sengketa pengelolaan kawasan hutan antara perum perhutani dan masyarakat pinggir hutan Desa Pakis, dan data awal yang diperoleh dari peneliti berupa observasi terhadap lokasi penelitian dan diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus, dimana peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kawasan Pinggiran Hutan Rengganis Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Peneliti menjadikan Kawasan Pinggiran Hutan Desa Pakis sebagai lokasi penelitian karena peneliti melihat kemudahan peneliti dalam menjangkaunya sehingga kebutuhan *financial* juga bisa seimbang dan dalam melakukan pra penelitian menemukan suatu aktivitas yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat pinggir hutan baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan keterampilan. Namun peneliti tertuju pada konflik klaim antara masyarakat dengan pihak perhutani. Sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian.

Menurut peneliti keunikan dari lokasi tersebut terdapat pada konflik klaim pengelolaan kawasan hutan rengganis yang ada di Desa Pakis. Dimana konflik memiliki berbagai macam sudut pandang dari para aktor yang berkonflik yang berusaha saling menguasai atau mencari keuntungan dari masalah yang sedang berjalan. Tidak cukup dari situ saja, penelitian yang dilakukan juga mengacu pada jurusan yang diambil oleh peneliti yaitu Pengembangan Masyarakat Islam.

C. Subyek Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggali sumber data. Dimana peneliti melihat siapa saja yang memahami kondisi kejadian tersebut dan sebagai acuan peneliti adalah matrik penelitian.

Data yang dibutuhkan peneliti harus melibatkan dari berbagai kalangan. Maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Berdasarkan uraian di atas maka yang dijadikan sebagai subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan LMDH Rengganis karena peneliti menganggap sebagai penyalur aspirasi atau suara dari masyarakat;
2. Anggota Perum Perhutani karena mereka yang terjun langsung sebagai orang yang memantau kawasan hutan;
3. Aparatur Desa Pakis karena peneliti berkeinginan untuk melihat wilayah-wilayah yang ada di Desa tersebut;
4. Tokoh Masyarakat dalam hal ini peneliti mencoba untuk melihat siapa yang dituakan dalam sebuah masyarakat tersebut dan peneliti melibatkan tokoh masyarakat tersebut sebagai orang yang diajak menyumbangkan fikiran pada saat rapat dikalangnya;
5. Tokoh Agama merupakan orang yang dianggap mampu dalam bidangnya yang ada di dalam desa tersebut sehingga peneliti mencoba menggali sumber melalui tokoh tersebut;
6. Masyarakat Lokal dalam hal ini masyarakat lokal ada dua yaitu masyarakat yang bekerja di dalam kebun dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Karena mereka yang menjadi saksi kejadian yang ada di daerah tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data sangat diperlukan teknik pengumpulan data, sebagai acuan dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menentukan langkah awal dalam melakukan penelitian dan peneliti mendapatkan sebuah informasi atau data-data yang diperlukan. Dari data tersebut dapat menjelaskan masalah penelitian yang diungkapkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan observasi secara partisipasi pasif. Dengan begitu peneliti berusaha mendapatkan informasi dari kejadian yang sudah terjadi dari masalah sengketa tersebut.

Dari metode ini data yang sudah diperoleh sebagai berikut, (1) letak geografis Desa Pakis, (2) kondisi tempat, pelaksanaan pengelolaan kawasan wisata.

2. Wawancara

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas, pokok-pokok pertanyaannya yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dapat dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya. Maka dari itu, peneliti berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Tentang sengketa pengelolaan kawasan hutan: upaya Lemabaga Masyarakat Desa

Hutan (LMDH) Rengganis terhadap penguatan masyarakat pinggir hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Data yang telah diperoleh oleh peneliti antara lain:

- a. Upaya membuka potensi alam yang tersedia di kawasan hutan berupa potensi wisata alam. Di dalam upaya tersebut terdapat konflik berupa pengelolaan lahan wisata;
- b. Pengadaan tiket dari pihak perhutani sedangkan dari pihak masyarakat bersama LMDH Rengganis tidak menginginkan adanya tiket (dalam masa promosi kawasan wisata, dalam artian pertama membuka Wisata Air Terjun Rengganis);
- c. Tidak adanya kepastian surat perjanjian pengelolaan wisata tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui berkas-berkas berupa buku, teori maupun foto dan lain-lain yang berhubungan dengan konflik klaim pengelolaan kawasan pinggir hutan. Adapun data yang diperoleh adalah:

- a. Profil Desa Pakis.
- b. Denah lokasi penelitian.

E. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin yang diperlukan dalam penelitian. Setelah data dikumpulkan semua, peneliti memasukkan ke dalam aktivitas analisis data yang memiliki tiga alur yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam menganalisis data peneliti berusaha menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengelompokkan data sehingga dapat mempermudah peneliti saat melakukan verifikasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

- a. Mencari informasi tentang pengelolaan lahan.
- b. Terdapat konflik klaim dalam pengelolaan kawasan hutan.
- c. Kejenuhan masyarakat terhadap ketidakpastian surat perjanjian pengelolaan kawasan hutan.

2. Penyajian Data

Dalam melakukan penyajian data peneliti menarasikan data yang sudah didapatkan dari masing-masing data yang sudah direduksi. Dengan begitu peneliti melakukan penyajian data, sebagai berikut:

- a. Mengelompokkan informasi tentang pengelolaan lahan;
- b. Menarasikan konflik klaim yang terjadi dikawasan Hutan;
- c. Menarasikan kepemilikan atas pengelolaan kawasan hutan yang belum jelas kepastiannya mengenai surat perjanjian.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan merupakan proses terakhir dalam melakukan analisis data, dimana data disimpulkan dalam bentuk narasi sehingga dapat menjelaskan masalah yang menjadi fokus penelitian.

F. Keabsahan Data

Dalam melaksanakan penelitian keabsahan data dilakukan karena peneliti ingin mengambil kesimpulan dari berbagai macam data yang diperoleh yang kemudian dijadikan sebuah bentuk deskripsi, dari hasil penelitian data dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan. Adapun data yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Peneliti menggunakan teknik triangulasi data yang mana teknik tersebut digunakan untuk mendapatkan kebenaran atas sumber yang diperoleh;
2. Dari data yang diperoleh kemudian dikategorikan sesuai dengan sumber yang diperoleh;
3. Langkah yang terakhir peneliti melakukan *Member check* sehingga mendapatkan kesimpulan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian sedang berlangsung, sehingga terbentuk laporan penelitian. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu dengan menggunakan beberapa langkah, yaitu:

1. Menyusun rancangan penelitian berupa naskah wawancara, mengurus surat perijinan (lokasi penelitian);
2. Mengumpulka data sebanyak mungkin melalui wawancara, observasi dan dokumentasi;
3. Dari data tersebut peneliti menyusun kerangka laporan hasil penelitian;

4. Peneliti menganalisis data dari penelitian yang dilakukan;
5. Peneliti menyajikan data dengan cara menarasikan hasil dari analisis yang dilakukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan;



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Pakis

Sejarah Desa Pakis tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Pakisan di Kabupaten Jember. Desa ini awalnya bernama desa Magersari dengan lurah seumur hidup yang bernama Singo Wono. Lurah Singo Wono adalah Kepala Desa yang terkenal dermawan dan memiliki ilmu yang tinggi, sehingga Singo Wono sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Pakis.

Gambar 4.1
Kantor Desa Pakis



Pada tahun 1943 masyarakat Desa Pakis yang dipelopori oleh Singo Wono dengan semangat perubahan yang kuat, maka desa tersebut berubah nama menjadi Pakis yang dulunya dikenal dengan nama Magersari. Nama Pakis didasarkan pada banyaknya tumbuh-tumbuhan

pakis yang sering dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di desa, karena keberadaan desa yang berdampingan dengan pegunungan Argupuro. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Singo wono (tahun 1942-1955), Padli (tahun 1955-1956), ABD Wahab (tahun 1956-1959), Joyo Pranoto (tahun 1960-1974), Jumadin(PJ) (tahun 1975-1980), Sarijo(PJ) (tahun 1980-1982), Sarijo (tahun 1982-1994), Mulyono (tahun 1994-2000), Zaini (tahun 2002-2013), Jumadik Biantoro (tahun 2013 Sampai dengan sekarang).

2. Letak Geografis dan Karakteristik Demografis Desa Pakis

a. Letak Geografis Desa Pakis

Secara geografis Desa Pakis memiliki peta Administratif letak astronomis Desa yang terletak pada posisi $7^{\circ}21'$ - $7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'$ - $111^{\circ}40'$ Bujur Timur yang memiliki Luas Desa 2697 ha dengan luas lahan non sawah 2378,5 ha. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 350 MDPL di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember Tahun 2016, selama Tahun 2016 curah hujan di Desa Pakis rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2015-2016.

Jarak tempuh Desa Pakis ke ibu kota kecamatan adalah 8 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan transportasi darat. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten

adalah 21 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam dengan transportasi darat.

Batas wilayah Desa Pakis terletak di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan posisi yang dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Batas wilayah Desa Panti yaitu :

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Pegunungan Argopuro.
Sebelah Barat	: Desa Badean Kecamatan Bangsalsari.
Sebelah Selatan	: Desa Kemuning Kecamatan Panti.
Sebelah Timur	: Desa Panti.

Wilayah Desa Pakis terdapat dua Dusun yaitu: Dusun Pakis Selatan dan Dusun Pakis Utara. Dalam dua Dusun tersebut terdapat 6 Rukun Warga (RW) dan 59 Rukun Tetangga (RT). (Sumber: Monografi Desa Pakis 2017)

b. Karakteristik Demografis Desa Pakis

1) Komposisi Penduduk Desa Pakis Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Jumlah seluruh penduduk Desa Pakis adalah terdiri dari 2.274 KK, dengan jumlah total 7.766 jiwa, dengan rincian laki-laki 3.767 jiwa dan perempuan 3.999 jiwa. Jumlah penduduk yang ada di Desa Pakis didominasi jenis kelamin perempuan.

Komposisi Penduduk Desa Pakis Menurut Usia dan Jenis Kelamin Dapat Dilihat Pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Usia dan Jenis kelamin

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	100	120	220 orang	16,16%
2	5-9	155	157	312 orang	14,97%
3	10-14	147	156	303 orang	5,10%
4	15-19	210	270	470 orang	6,36%
5	20-24	250	293	543 orang	9,42%
6	25-29	370	355	725 orang	9,52%
7	30-34	490	493	983 orang	5,12%
8	35-39	467	477	944 orang	5,19%
9	40-44	647	712	1359 orang	5,59%
10	45-49	357	376	733 orang	6,48%
11	50-54	291	297	588 orang	6,26%
12	55-58	182	190	372 orang	4,86%
13	>59	111	103	214 orang	4,98%
Jumlah Total		3.767 jiwa	3.999 jiwa	7.766 orang	100,00 %

Sumber: Monografi Desa Pakis 2017

Dari tabel 4.1 diatas, nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Pakis sekitar 3.295 atau hampir 41,3 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

2) Komposisi Penduduk Desa Pakis Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang dalam masa depan. Komposisi Penduduk Desa Pakis menurut Tingkat Pendidikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-	0
2	Usia Pra-Sekolah	2.351	29 %
3	Tidak Tamat SD	1.286	16 %
4	Tamat Sekolah SD	1.815	23 %
5	Tamat Sekolah SMP	1.765	22 %
6	Tamat Sekolah SMA	545	7 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	214	3 %
Jumlah Total		5.325	100 %

Sumber: Monografi Desa Pakes 2017

Dari tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pakis hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Pakis, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Pakis baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pakis yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Pakis. Bahkan

beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

3) Komposisi Penduduk Desa Pakis Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, baik sebagai pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. Komposisi penduduk Desa Pakis berdasarkan mata pencaharian dapat digolongkan seperti pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Komposisi Penduduk Desa Pakis Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.114 orang	30,4 %
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	21 orang	1,8 %
	2. Jasa Perdagangan	- orang	0 %
	3. Jasa Angkutan	- orang	0 %
	4. Jasa Ketrampilan	12 orang	0,1 %
	5. Jasa lainnya	13 orang	0,4 %
3	Sektor Industri	- orang	0, %
4	Sektor lain	2.125 orang	58,1 %
	Jumlah	3.660 orang	100 %

Sumber: Monografi Desa Pakis 2017

Dengan melihat Tabel 3 diatas, maka angka pengangguran di Desa Pakis masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 134 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3.794 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Pakis.

4) Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Pakis

Berkaitan dengan letaknya yang berada di kabupaten/kota Jember Provinsi Jawa Timur yang memiliki budaya Pandalungan campuran antara orang Jawa dan Madura. Namun, suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Pakis dan mayoritas penduduk Desa Pakis memeluk agama Islam yang ditunjukkan dengan keberadaan tempat peribadatan berupa musholah dan masjid. Diperkuat lagi dengan kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa. Masyarakat juga selalu mengedepankan tolong menolong maupun gotong royong dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan demografi Desa Pakis pada tahun 2017.

Dalam perekonomian Desa Pakis, rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai di sektor lain. Berdasarkan data demografi Desa Pakis masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.114 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 300 orang, yang bekerja di sektor industri 125 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 2.125 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai

mata pencaharian berjumlah 3.794 orang. (Sumber: Monografi Desa Pakis 2017).⁷⁰

Berdasarkan data di atas dalam meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat tidak semua menaruh harapan kepada kondisi alam yang tersedia dalam artian tidak bergantung kepada hutan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pakis, seperti yang dikatakan bu kades⁷¹:

“masyarakat Desa Pakis tidak semuanya bergantung pada hutan, kalau yang kerjanya di hutan itu, orang-orang yang berada di pinggir hutan saja. Alias yang atas sana kalau yang di daerah sini sama lingkungan dekat kantor desa ada yang bekerja dibawah ada juga yang diladang lingkungan sini saja. Kalau yang diatas sana itu memang rata-rata bekerja sebagai buruh perkebunan yang itu ada yang miliknya masyarakat dan ada yang miliknya perum perhutani dan kebanyakan yang bekerja disana sebagai petani kopi.”

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Riski, Warga Desa Pakis yang bekerja di perkebunan kopi⁷²:

“yeh dekyehlah cong, mun edinak masyarakat se bedeh e disah pakis degeh reah alakoh e perkebunan kopi, kebun kopi reah bedeh se ndi'in dibik yeh bedeh se di perum perhutani, engak se ebudninah tang roma reah din ngkok dibik bek masyarakat seng bedeh dinah, mun se eatas roah din perum perhutani”

“ya begitulah dek, disini masyarakat yang ada di Desa Pakis utara bekerja di perkebunan kopi, kebun kopi ini juga ada yang milik pribadi dan ada juga milik perum perhutani. seperti belakang rumah sini, ini milik pribadi saya dan masyarakat disini, kalau yang atas gunung itu milik perum perhutani”

⁷⁰ Profil Desa Pakis 2017

⁷¹ Wawancara Diyah, kepada istri bapak kades Pakis. Tanggal 22 Juli 2018

⁷² Wawancara Riski 39, Masyarakat Desa Pakis Utara. Tanggal 19 Juli 2018

Gambar 4.2
Masyarakat Desa Pakis Utara



Dengan melihat letak geografis yang berdampingan dengan pegunungan argopuro, maka masyarakat sebagian menaruh harapan ekonominya pada hasil hutan yang ada di kaki gunung argopuro. Hingga saat ini, Tanaman yang menjadi unggulan perkebunan Desa Pakis adalah kopi.

Wilayah Kehutanan Kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja sama RPH Suci dan LMDH RENGGANIS seluas + 900 hektar. Kawasan lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro memang memiliki plasma nutfah (Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional)⁷³ yang kaya. Selain itu, kebutuhan air bersih bagi warga dipenuhi dari mata air yang banyak terdapat di lereng Selatan Hyang Argopuro. Kawasan ini memiliki kekhasan tersendiri yakni didominasi oleh tanaman cemara gunung serta bermacam macam

⁷³ T.tp, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Plasma_nutfah (02 November 2018).

anggrek tanah dan hutan gunung, terdapat pula padang rumput daratan tinggi (± 2.500 m dpl). Sedangkan jenis satwa yang hidup di kawasan ini diantaranya: kijang, macan tutul, rusa, burung merak, babi hutan, dan lain-lain. Tipe hutan, flora, fauna, iklim, topografi dan faktor alam lain di kawasan ini membentuk suatu tipe ekosistem tersendiri yang khas.⁷⁴

3. Sejarah LMDH Rengganis

Sejarah berdirinya Lembaga Desa Hutan (LMDH) Rengganis berawal dari inisiatif warga yang ingin menghutankan kembali wilayah yang sudah rusak. Langkah yang ditempuh ialah membentuk satu organisasi petani hutan dengan tujuan utama mewujudkan kelestarian hutan dan membentuk rimba sebagai hutan yang berdampak sosial. Organisasi petani yang selanjutnya diberi nama Kelompok Tani (KT) RENGGANIS berjalan dengan dua cara. Pertama dengan membuka dan menggarap tetelan (Tetelan bagi masyarakat Pakis adalah istilah yang dipakai sebagai dari hasil hutan), langkah ini diambil oleh KT RENGGANIS dengan harapan mengurangi kemiskinan yang membelit. Kedua, kelompok tani (KT) RENGGANIS sejak 2005 melakukan kerja sama dengan PERHUTANI dengan membentuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

Lewat sistem LMDH/PHBM RENGGANIS memiliki konsep pengelolaan hutan sendiri yaitu rimba sosial. Konsep atau sistem rimba

⁷⁴ T. tp, "Gunung Rengganis", <https://huma.or.id/en/desa/pakis> (19 Juli 2018).

sosial berarti, tegakan yang ada bukan hanya kayu tahunan tetapi juga tanaman buah-buahan berkayu keras (durian, nangka, manggis, jambu darsono, rambutan dan lain-lain) atau tanaman perkebunan (kopi, vanili, dan lain-lain), dimana masyarakat dapat memperoleh hasil sekaligus menjaga kelestarian hutan karena tanaman-tanaman tersebut mampu menyerap serta menahan air. Tanpa disadari masyarakat bisa ikut mengawasi dan menjaga hutan secara langsung. Sementara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka bisa mendapat hasil dari tanaman-tanaman semusim maupun buah-buahan yang menjadi tanaman sela. Penerapan sistim rimba sosial ini cukup efektif, terbukti dari kondisi terakhir kawasan hutan yang dikerjasamakan lewat pola PHBM dan diawasi oleh anggota RENGGANIS terawat baik vegetasinya. Pencurian kayu menurun tajam dan kerusakan lahan makin jarang terjadi. Selain itu, kelompok tani (KT) Rengganis melakukan kerjasama strategis dengan PERHUTANI KPH Jember dengan membentuk LMDH RENGGANIS, dengan mencatatkan pada notaries pada tanggal 15 Oktober 2005.

Dengan begitu, terbentuklah sebuah lembaga yang menjadi tempat berdiskusi dan meluapkan keluh kesah masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya yang berdampingan dengan hutan milik Perum Perhutani, lembaga tersebut muncul atas partisipasi, antusias dan memiliki kepedualian terhadap sumber daya hutan dalam memajukan atau memperdayakan masyarakat yang berdampingan langsung dengan hutan. Lembaga tersebut merupakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

dengan nama LMDH Rengganis.⁷⁵ LMDH menjadi lembaga masyarakat di sekitar hutan sebagai wadah, dan jembatan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan perum perhutani dalam mengelola, dan menjaga sumberdaya hutan. Dengan bagitu, peran LMDH sangat penting dalam memperdayakan masyarakat desa hutan.

Data di atas ditunjang dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yang menurut ketua LMDH Rengganis mengatakan:⁷⁶

“Lembaga ini terbentuk pada tahun 2005, berdasar dari putusan pihak perhutani mengeluarkan yang namanya PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) yang kemudian masyarakat bisa ikut serta dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan, dari situ juga masyarakat bisa menstabilkan ekonominya. Dengan berjalannya waktu masyarakat berinisiatif untuk membuat kumpulan yang bisa menaungi semua yang dirasakan masyarakat pinggir hutan dalam mengelolanya, dari situlah terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang disingkat LMDH yang memiliki anggota LMDH sendiri sebanyak 650 orang yang terbagi 6 kelompok kerja yang disingkat pokja. Kemudian nama dari lembaga ini, diambil dari wilayah Pegunungan Rengganis yang kemudian lembaga ini kami beri nama LMDH Rengganis.”

Profil Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Profil Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Pakis.

Keterangan	Jabatan
Nama Lembaga	LMDH Rengganis
Luas Wilayah	900 h
Terbagi per Wilayah	Taman Glugoh
	Karang Pakel
	Pakis Utara
	Pakis Selatan
	Cempaka
	Kahendran

⁷⁵ Wawancara Hartono 45, selaku ketua LMDH Rengganis Tanggal 8 November 2017

⁷⁶ Wawancara Harono 45, selaku ketua LMDH Rengganis, Tanggal 8 November 2017

Keterangan	Jabatan
Ketua LMDH	Hartono
Wakil	Agus Sutomo
Sekretaris	Zainudin
Bendahara	Sinanto
Anggota	650

Sumber: wawancara terhadap Ketua LMDH Rengganis

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi yang berfungsi sebagai alat untuk menggali data sebanyak-banyaknya terhadap berbagai fakta yang ada di lapangan, untuk mendapatkan data secara real yang diperkuat dengan dokumentasi-dokumentasi yang dibutuhkan.

Dalam penyajian data, peneliti telah melakukan observasi dan mewawancarai beberapa informan yang sesuai dengan fokus penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan LMDH untuk penyelesaian konflik antara masyarakat dan perhutani.

Desa Pakis merupakan desa yang berdampingan langsung dengan gunung Argopuro yang mana masyarakatnya tidak hanya menggantungkan ekonominya saja, melainkan juga sosial, budaya dan adat-istiadat mereka lakukan di sekitar hutan maupun di dalam hutan. Maka dari itu, kebutuhan-kebutuhan yang mereka cari untuk memenuhi semua kebutuhannya tergantung pada potensi alam yang tersedia di sekitar hutan.

Tidak terlepas dari situ, masalah-masalah atau sengketa dapat terjadi yang disengaja ataupun tidak disengaja.⁷⁷

Dari pemaparan di atas, ada konflik atau sengketa yang terjadi di kawasan Desa Hutan Pakis. Sehingga LMDH Rengganis melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik klaim yang terjadi di lingkungan hutan Desa Pakis. Berdasarkan konflik yang terjadi di kawasan hutan, maka upaya tersebut sebagai berikut:

a. Pendampingan

Dalam melakukan pengelolaan hutan yang berbasis wisata menimbulkan saling klaim dalam pengelolaannya. Karena terjadi ketidakadilan dalam perumusan hasil dari pengelolaan wisata. Sehingga pihak LMDH menyikapi masalah-masalah yang terjadi dengan cukup serius dalam mendampingi masyarakat yang berkonflik atau bersengketa dengan pihak perum perhutani. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap informan, yang menyatakan⁷⁸:

“Sae kacong, lembaga adampingih masyarakat tor jugen ngataseh masalah. Enggi pak Hartono nikah pon guleh bedeh napah beih pon”

“Bagus dek, lembaga dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat dan dalam mengatasih masalah. Ya Pak Hartono ini yang saya lapori ketika ada masalah apapun”.

Dalam pernyataan tersebut menegaskan bahwa pihak LMDH Rengganis dalam melakukan Pendampingan dan menyelesaikan

⁷⁷ Hasil observasi tentang keberadaan masyarakat Desa Pakis terutama Pinggir Hutan pada Hari Rabu, 8 Agustus 2018.

⁷⁸ Wawancara Riski 39, selaku masyarakat lokal. Tanggal 19 Juli 2018

masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat dengan pihak Perum Perhutani. Seperti halnya yang dikatakan oleh ketua LMDH Rengganis, sebagai berikut:

“Memang dalam peraturan menteri kehutanan No 83 itu, siapa yang mengelola wisata itu yang datangnya murni dari petani atau LMDH, maka bagi hasilnya 20:80 % (persen). Dalam pelaksanaannya pihak Perhutani tidak mengeluarkan sepeserpun uang buat membuka tempat wisata tersebut. Lain mungkin kalau pihak Perum Perhutani mengeluarkan uang atau mencari investor buat membuka lahan ini, maka peraturan bagi hasilnya beda lagi. Berkaitan dengan wisata tersebut kenyataannya pihak perhutani tidak membagi hasil yang sesuai dengan peraturan menteri, kepada masyarakat ataupun lembaga. Dari situ juga harus bijaksana karena sisi lain harus memikirkan sosial masyarakatnya. Keberadaan wisata juga tidak serta-merta muncul begitu saja. Jadi ke-adaan wisata tersebut tidak diurus karena respon dari perhutani kurang. Padahal itu juga buat sosial masyarakat.”

Gambar 4.3
Gapura Selamat Datang ke Wisata Air Terjun Rengganis



Dari pernyataan tersebut terdapat konflik mengenai pengelolaan wisata yang sistem bagi hasilnya tidak sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan. Padahal dalam sosial kemasyarakatan juga dibutuhkan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. diperkuat lagi oleh masyarakat yang menyatakan:

“Awal mulanya pada bulan Mei 2017 adanya wisata air terjun itu berkat gotong-royong masyarakat untuk membuat jalan menuju air terjun tersebut. Setelah wilayah tersebut bersih kami berinisiatif membuka wisata air terjun. Terkait permodalan kami memodali sendiri dana-dana yang dibutuhkan untuk membuka wisata tersebut. Tapi mas! Perhutani tersebut meminta bagi hasil dari penjual tiket tersebut sebesar 40% untuk sementara, dimana katanya perhutani nanti pada tahun 2018 dijanjikan kepada kami akan dibuatkan surat perjanjian antara kami dengan perhutani tentang pengelolaan air terjun yang mana bagi hasilnya 80% untuk kami dan 20% untuk perhutani, gitu dah mas. Nyatanya sampek sekarang belum tau kejelasannya. Padahal yang kami takutkan kalau tidak ada surat tersebut suatu saat akan jadi masalah lagi bagi kami.”⁷⁹

Dari jerih payah masyarakat atau dari gotong royong masyarakat dan terbukanya wisata tersebut kemudian perhutani meminta bagi hasil yang dihasilkan dari penjualan tiket masuk wisata tersebut 60% untuk masyarakat dan 40% untuk perhutani. Namun dalam permintaan tersebut juga memberikan janji kepada masyarakat surat kerja sama dimana dalam surat perjanjian tersebut hasil yang diberikan menjadi 20% untuk perhutani dan 80% untuk masyarakat. Namun sampai saat ini surat tersebut belum diterima oleh masyarakat.

b. Sosialisasi

Proses sebuah pemahaman terhadap permasalahan yang sering dilakukan melalui sosialisasi. Untuk itu, sosialisasi yang dilakukan LMDH Rengganis dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat desa hutan di Pakis haruslah menjadi perhatian khusus dan serius dalam memperdayakan masyarakatnya. Dalam hal ini, Lembaga

⁷⁹ Wawancara Zainudin 43, Selaku Orang yang peyumbang dana tanggal 19 Juli 2018

Masyarakat Desa Hutan melakukan penguatan melalui sosialisasi, yang dinyatakan oleh ketua Lembaga LMDH Rengganis⁸⁰:

“Upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan konflik ini bersosialisasi agar yang *pertama*, berkaitan dengan hukum jangan dilanggar seperti rambaan walaupun itu sudah dalam lingkungannya LMDH tetap dan yang tidak ada tanaman kopi nya. Selama itu, hutan lindung jangan sampek merusak tegakannya boleh menanam dibawahnya tapi tegaannya jangan sampai di rusak. Tapi tetep jangan sampai melebihi batas yang ada di luar petak. Yang *kedua*, agar masyarakat menanam kayu yang bermanfaat seperti durian, apukat dan lain lain. Karena melihat hutan lindung yang tidak bisa di tebang pohonnya. Yang *ketiga* pengelolaan wisata biarlah urusan kami dan kami akan mendampingi selama itu bisa diusahakan”.

Setiadi dan Kolib berpendapat dalam skripsi Siti Romlah fakultas FISIP Universitas Jember, bahwa Sosialisasi merupakan suatu proses dimana manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kepastiannya agar berfungsi dengan baik sebagai individu atau anggota kelompok masyarakat. Sosialisasi erat kaitannya dengan enkulturasi atau proses pembudayaan, yaitu proses belajar dari seorang individu untuk belajar mengenal, menghayati, dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya terhadap sistem adat, norma, bahasa, seni, agama, serta semua aturan dan pendirian yang hidup dalam lingkungan kebudayaan masyarakatnya.⁸¹

Berkaitan dengan sosialisasi ada dua yaitu pihak yang melakukan sosialisasi adalah pengurus dari LMDH Rengganis, dan

⁸⁰ Wawancara Hartono 45, 29 Mei 2018

⁸¹ Siti Romlah, *Peran Anggota LMDH Al-Barokah dalam Pelestarian Hutan di Desa Sempol Kabupaten Bondowoso* (Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2016) 70.

yang disosialisasi adalah seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab LMDH Rengganis. Diantaranya wilayah Taman Glugo, Karang Pakel, Pakis Utara, Pakis Selatan, Cempaka dan Kahendaran. Sosialisasi sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mengajak masyarakat lebih peduli pada lingkungan hutan dalam maupun pinggiran hutan, dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat mengetahui program yang diberikan oleh pengurus LMDH Rengganis.

Menurut hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan informan yang menyatakan bahwa⁸²:

“Sosialisasi se ebina sareng pihak LMDH cek teppak en gunah ningkatagih kualitas sosial oreng-oreng ka’entoh. Pelaksanaan biasana e laksanaagi bektoh panen, panen nikah biasana setaon sekalian.”

“Sosialisasi yang diberikan oleh pihak LMDH sangatlah tepat dalam meningkatkan kualitas sosial kami. pelaksanaan tersebut dilakukan pada waktu panen, masa panennya satu tahun satu kali.”

Dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat merasakan perubahan yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat sekitar hutan. Dalam realisasinya kegiatan sosialisasi dilaksanakan satu tahun sekali selama masa panen. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh anggota LMDH Rengganis menyangkut program Kerja, perilaku masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan, dan materi-materi yang didapat oleh LMDH ketika mengikuti pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pengurus LMDH Rengganis.

⁸² Wawancara Riski 39, Selaku Masyarakat Lokal. Tanggal 19 Juli 2018.

c. Musyawarah

LMDH Rengganis dalam menyelesaikan konflik melakukan upaya-upaya. “kemarin pun saya mencoba untuk maju ke perhutani untuk meminta membuat PKS (surat kerja sama antara LMDH dengan perhutani). sampai saat ini ternyata perhutani tidak mau mengeluarkan surat tersebut. Kemungkinan untuk mencari kelemahan LMDH dan masyarakat tidak bisa mengajukan gugatan kalau tidak ada surat tersebut. Kalau dari kawasan memang kawasannya perhutani namun (Kawasan Hutan Pangkuan Desa) KHPDnya miliknya LMDH.”⁸³ Selaku penggerak dari masyarakat pihak LMDH berupaya atau melakukan mediasi untuk meminta surat PKS yang berguna sebagai penguat kepemilikan pengelolaan kawasan wisata yang sewaktu-waktu ada pengakuan yang dilakukan oleh pihak Perum Perhutani.

Kelanjutan pernyataan ketua LMDH mengenai surat perjanjian PKS:⁸⁴

“Mengenai surat PKS kemaren itu sudah saya tuntutan untuk membuat surat perjanjian PKS, ternyata sampai saat ini surat tersebut tidak dibuatkan. Saya tau disitu pihak perum perhutani mencari kelemahan agar tidak bisa sewaktu-waktu menuntut sampai ke ranah hukum. Gimana yang mau menuntut kalau sampai sekarang belum dibuatkan surat perjanjian tersebut. Sedangkan sisi lain itu wilayah dari LMDH”.

Menurut Gary Goodpaster 1993, mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*Impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang

⁸³ Wawancara Hartono 45, 29 Mei 2018

⁸⁴ Wawancara Hartono 45, 29 Mei 2018

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Dalam hal ini mereka yang terlibat konflik berasumsi bahwa pihak ketiga akan mampu menubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.⁸⁵

Sedangkan melalui wawancara peneliti dengan bapak Syafi'i terkait dengan konflik pengelolaan wisata air terjun rengganis, yaitu:⁸⁶

“ngono kae le.. sak repotan sebenere! Bener masalah wisata iku memang ruwet ket seprene. Soale, ngertine masyarakat iku bagi hasil wes bener 40% untuk sementara sampek surat perjanjian wes mari digarap. Nah.... hasile mengko iku dadi 30% karo 70%. Terus sak ngertine aku karo uwong-uwong iku bagi hasil iku wes penak lan wes bener. Tapi seng asline, tibake pihak Lembaga iku jaluk hasil dek kono (perhutani), maksute persenan. Ko kono kui mungkin pihak perhutani gak dang gaekne surat perjanjiane.”

“ya begitulah dek, bingung sudah! Kalau masalah yang terjadi pada wisata iitu memang tidak ada kejelasan. Karena bagi hasil yang yang diberikan sudah benar 40% itu untuk sementara surat perjanjian diberikan. Dari surat itu menjadi 30% sama 70%, dengan begitu bagi hasil sudah banar. Tapi dalam perjalanannya Lembaga disitu meminta hasil dalam penyampaiannya terhadap perhutani. dari situ mungki surat tersebut belum dibuatkan.”

Menurut keputusan Direksi Perum Perhutani No.

268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya

⁸⁵ Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti 2003) 78.

⁸⁶ Wawancara Syafi'i 50, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Pakis , Tanggal 23 Juli 2018

Hutan Bersama Masyarakat sebagai kegiatan berbagi dalam PHBM ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan. Nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan). Nilai dan proporsi berbagi ditetapkan oleh perum perhutani dan masyarakat desa hutan atau perum perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana yang dilakukan secara partisipatif. Ketentuan mengenai nilai dan proporsi berbagi dituangkan dalam perjanjian PHBM antara perum perhutani dan masyarakat desa hutan atau perum perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan.⁸⁷

Sama halnya yang dikatakan oleh bapak Hasim, dalam wawancara yang dilakukan peneliti, menyatakan bahwa:⁸⁸

“Tempat wisata di desa kami memang mengalami sedikit persoalan. Persoalan itu, berawal dari tidak maunya pihak Perum Perhutani dalam membuka wisata tersebut, kemudian kami berinisiatif sendiri dengan dana seadanya untuk membuka lahan dan wisata Air Terjun Rengganis dengan izin lisan, setelah kami berhasil membuka dan membuat wisata tersebut diminta bagi hasil sama pihak Perhutani dengan perjanjian minta 40% dari hasil penjualan tiket. Lambat laun kami berusaha minta surat ijin tertulis agar hak kami kuat. Namun dalam perjalanannya menemukan banyak kendala yang akhirnya dibantu oleh pihak LMDH Rengganis, tapi dari situ permasalahannya adalah surat yang kami minta sampai sekarang belum keluar-keluar.”

⁸⁷ T. tp, http://www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf, (22 September 2018)

⁸⁸ Wawancara Hasim 56, Selaku Tokoh Agama. 18 Juli 2018

Berdasarkan pendapat diatas dapat dilihat masalah yang terjadi di kawasan hutan yang berada di Desa Pakis ketidak selarasan antara masyarakat dan lembaga yang saling berusaha mempertahankan hak miliknya. Terlihat dari usaha yang dilakukan oleh Lembaga LMDH Rengganis. Hal ini, menunjukkan bahwa sedang terjadi eskalasi yang tinggi, karena masyarakat, LMDH dan Perhutani tidak ada rasa saling percaya dalam mengelola wisata yang ada di desa hutan. Menurut Dewanto Putra Fajar yang diambil dari pendapat para ahli bahwa eskalasi konflik muncul karena semakin tingginya tingkat pertentangan dan perbedaan kekuatan di antara semua pihak yang terlibat. Selain itu, dapat memberikan implikasi yang besar, termasuk munculnya kecemasan serta kerenggangan hubungan antara semua pihak yang terlibat konflik.⁸⁹ Dari perjalanan dan usaha yang sudah dilakukan oleh LMDH Rengganis sudah menemui puncak kemandekan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua LMDH, dari hasil wawancara:⁹⁰

“Selama tidak ada PKS, saya tidak mau mengurus wisata tersebut. Walaupun itu sudah hasil dari jerih payah saya sama masyarakat untuk membukanya. Karena saya merasa dimonopoli sama pihak perhutani agar kita tidak bisa nuntut secara hukum.”

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, menyatakan bahwa pada titik kemandekan, tidak satu pun yang mampu atau mau membuat konflik bereskalasi lebih jauh. Pada saat yang sama tidak satu pihak pun mampu atau mau mengambil tindakan yang pada

⁸⁹ Dewanto Putra Fajar, *Teori-teori Komunikasi Konflik Upaya Memahami dan Memetakan Konflik* (Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), 24

⁹⁰ Wawancara Hartono 45, 29 Mei 2018

akhirnya menghasilkan kesepakatan. Jadi, konflik yang bereskalasi sering kali berakhir dengan kemandekan karena para orang yang terlibat dalam konflik tidak lagi mempertahankan rasa percaya diri mereka dan/atau dukungan yang mereka butuhkan.⁹¹

d. Memaksimalkan fungsi lahan

Lahan sebagai basis bagi sistem penunjang kehidupan. Maka, dengan adanya organisasi LMDH dapat memberikan jembatan atau peluang kerja di sekitar hutan atau perkebunan yang menjadi hutan produksi. Melihat dari monografi desa yang memiliki potensi tanam kopi yang berkualitas, sehingga LMDH memberikan peluang penuh terhadap masyarakat agar dapat mengelola hasil hutan. Lanjutan dari wawancara terhadap ketua LMDH Rengganis:⁹²

“saya membuka peluang agar masyarakat bisa ikut serta melestarikan alam dengan cara mengambil hasilnya dari kopi. Karena cita-cita saya dulu dengan terbentuknya LMDH masyarakat dapat ikut serta melestarikan alam yang ada di sekitar hutan. Cara yang saya lakukan hanya memberi himbauan bahwa dalam melaksanakan pelestarian alam jangan sampek mendekati keranah hukum dengan melihat aturan-aturan yang ditetapkan perhutani.”

Pendapat tersebut diperkuat lagi dalam wawancara yang dilakukan peneliti, yang menyatakan⁹³:

“Yeh mun oreng dinnak ye paggun alakoh e perkebunan daddih petani kopi. Mun tak neng e dinnak, neng dimmah pole jhek jeu derih disah se bebe”

“ya kalau masyarakat sini dek semua bekerja di sini sebagai petani kopi. Kalau tidak dari situ dari mana lagi, wong kita juga jauh dari desa bawah.”

⁹¹ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 284-288.

⁹² Wawancara Hartono 45, Tanggal 29 mei 2018

⁹³ Waawancara Riski 39, sebagai masyarakat lokal. Tanggal 19 Juli 2018

Terlihat bahwa adanya kebutuhan masyarakat desa hutan terhadap lapangan kerja yang berdampingan langsung dengan hutan. Dengan begitu, melihat dari potensi yang ada sangat memungkinkan masyarakat terlibat didalamnya dalam mengelola hutan. Dari hasil yang didapat dari penanaman kopi tersebut dapat membuka peluang baru yaitu perdagangan kopi yang disitu terletak di Desa Pakis bawah yang mana mereka membuka pengepul-pengepul kopi sebagai saluran untuk menjual kopi yang dihasilkannya. Ujar dari wawancara yang peneliti lakukan, bahwa:⁹⁴

“iso sampean delok le! Sampean sak durunge merene eruh pengepul kopi seng onok dek pingger dalam to seng omahe apik karo latare ombo iku pengepule. Teko kono iku mau uwong-uwong tambah enak kanggo ngedole kopi, pas regone cocok pisan karo kebutuhan masyarakat kene.”

“Bisa kamu lihat dek! Sebelum kamu kesini kan melihat pengepul-pengepul dipinggir jalan yang rumahnya bagus didepannya memiliki halaman luas. Nah itu pengepulnya, dari situ lah masyarakat lebih mudah untuk menjual hasil dari panen kopi, dan harga yang ditawarkan cocok dengan kebutuhan masyarakat sekitar.”

Dengan melihat potensi yang ada di desa hutan masyarakat dapat melakukan usaha demi meningkatkan mutu kualitas hidup dengan cara membuka usaha perdagangan sebagai pengepul kopi yang nantinya akan disalurkan kepada perusahaan-perusahaan kopi.

e. Menjunjung fungsi hukum

Hukum menjadi sebuah keharusan untuk ditaati dalam keadaan terpaksa atau tidak. Menurut Utrech himpunan petunjuk hidup (yang

⁹⁴ Wawancara Syafi'i 50, sebagai tokoh masyarakat. Tanggal 23 juli 2018

mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya yang ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.⁹⁵

Sehingga LMDH Rengganis mengajak masyarakat lebih melihat hukum sebelum melakukan sebuah tindakan. Dalam proses penyampaian materi dilakukan dengan sederhana, hanya melakukan dengan cara berdiskusi. Menurut ketua LMDH Rengganis, mengatakan:⁹⁶

“Berkaitan dengan konflik yang terjadi di desa kami atau perbatasan desa hutan, menegaskan dalam setiap pertemuan itu jangan sampai mendekati hukum dalam bertindak, lebih baik kita memberdayakan yang ada saja. Jikalau perhutani mau menghukum pasti bisa karena perhutani punya wewenang dalam kebijakan yang dikeluarkan.”

Berdasarkan dengan peraturan yang ada, LMDH Rengganis berusaha memaksimalkan terutama dalam menjaga dan mengelola hutan dengan baik sesuai peraturan kehutanan. Dalam hal ini, masyarakat sadar akan hukum yang ada didalam hutan sehingga proses sadar hukum yang ada dilingkungan kawasan hutan di Desa Pakis sangat terjaga.

⁹⁵ T. tp,

http://www.google.co.id/url?q=http://file.upi.edu/Direktori/FPIS/JUR._PEND._GEOGREFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_hukum.pdf.&sa=U&ved=2ahUKEwiXvuqj9evfAhWKq48KHWdlD9IQFAHegQIBhAB&usg=AOvVaw08omxqNPYuyt_1dRN0AIS, (13 Januari 2019).

⁹⁶ Wawancara Hartono 45, Tanggal 29 Mei 2018.

f. Adanya wisata baru (kolam renang alam)

Salah satu upaya agar masyarakat tidak terjebak kedalam permasalahan klaim yang terjadi Desa Pakis, maka pihak LMDH mengajak masyarakat bersama-sama untuk membuka pariwisata baru dalam menyiasati konflik yang sedang berjalan. Seperti halnya yang disampaikan Ketua LMDH Rengganis.⁹⁷

“Saya bikin sekarang yang murni dari LMDH bersama masyarakat. Karena saya berkeinginan untuk memngangkat perekonomian masyarakat yaitu pemandian. Tempat wisata itu di perbatasan antara desa dengan hutan. Dengan adanya wisata disitu masyarakat bisa membuka toko disitu selain dari yang mengelola wisata baru itu.”

Pernyataan tersebut diperkuat lagi, melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:⁹⁸

“iyo memang dek disana kapanane iko dibuka wisata anyar seng enek dek perbatasan cedek kene, yo bareng-bareng iku gawe kali seng dibendung didadekne kolam.”

“iya memang disana kemarin dibuka wisata baru yang ada diperbatasan tidak jauh dari sini, dalam pengerjaannya kami membuat secara bersama-sama untuk membendung sungai agar menjadi kolam.”

Berdasarkan potensi yang ada di sekitar hutan yang mana berdampingan dengan Desa, maka LMDH Rengganis dengan masyarakat berusaha untuk membuka wisata baru. Dimana usaha tersebut berawal dari sebuah kekecewaan dari ketidakjelasan aturan bagi hasil untuk Wisata Air Terjun Rengganis.

⁹⁷ Wawancara Hartono 45, Tanggal 29 mei 2018

⁹⁸ Wawancara Hasim 56, Selaku Tokoh Agama. 18 Juli 2018

2. LMDH Rengganis dalam melakukan penguatan masyarakat atas konflik pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dan perhutani.

Dengan adanya konflik yang tidak kunjung usai para agen perubahan haruslah cermat dan teliti dalam melakukan perubahan-perubahan yang memiliki tujuan akhir memberdayakan masyarakat secara maksimal dan tepat sasaran atau tepat guna.

a. Faktor ekonomi

Upaya selanjutnya dalam melakukan penguatan yang dilakukan LMDH Rengganis yakni meningkatkan faktor ekonomi melalui peningkatan mutu kualitas kopi. Dengan begitu masyarakat dapat mempertahankan kehidupannya. Menurut Jime Ife dan Frank Tesoriero yang menyatakan bahwa dari perspektif pengembangan masyarakat, krisis ekonomi ini ditujukan pada pengembangan pendekatan alternatif yang berupaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Agar masyarakat mendapatkan keuntungan dan untuk merevitalisasi masyarakat lokal serta untuk memperbaiki kualitas kehidupannya.⁹⁹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua LMDH, menyebutkan:¹⁰⁰

“Kami dalam melakukan penguatan melihat dari kebutuhan masyarakat, bahwa terlihat masyarakat yang dibutuhkan saat ini adalah sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang. Dengan mereka bisa mengelola perkebunan mereka dapat menghasilkan uang.”

⁹⁹ Jim Ife & Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (Community Development)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 423.

¹⁰⁰ Wawancara Hartono 45, Tanggal 29 mei 2018

Dari keterangan yang dinyatakan oleh Bapak Hartono dapat menunjukkan bahwa masyarakat desa hutan membutuhkan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan mutu kualitas hidup mereka. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh masyarakat, yaitu¹⁰¹:

“mun oreng-oreng ka’enjeh ghi a tanih kopi dek! Karnah jet bedenah lahan ben se cocok ka angguy namen kopi, buruh mun se Katajek gruah bedeh pohon karetah... tapeh mun e ka’enjeh ghi kopi gruah dek se e tamen “

“kalau orang-orang disini ya sebagai petani kopi dek! Karena memang lahan yang ada cocok untuk di Tanami Kopi, baru yang di Katajek itu ada pohon karetanya. Tapi kalau sini ya kopi ini dah dek, tanaman kami.”

Melihat dari pendapat diatas menunjukkan bahwa memang dalam melakukan penguatan ekonomi sangat terlihat jelas dengan potensi alam yang sangat cocok untuk ditanami kopi, dari pihak LMDH Rengganis membukakan jalan dan memberikan pengetahuan tentang menanam kopi. Seperti yang disampaikan oleh ketua LMDH Rengganis:¹⁰²

“kalau dari kami, melakukan kerjasama dengan *steachorder* dalam artian pihak luar yang memberikan bantuan seperti pupuk dari pemerintah atau subsidi dari pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan kami. Kegiatan tersebut kami lakukan pada saat masa panen tiba, karena pada saat itulah proses awal merawat kopi yang habis panen itu.”

Berdasarkan pendapat diatas dapat menunjukkan proses penguatan ekonomi secara berkelanjutan dengan melihat potensi alam yang tersedia. Kegiatan tersebut pun berdampak positif bagi

¹⁰¹ Wawancara Riski 39, Tanggal 19 Juli 2018

¹⁰² Wawancara Hartono 45, Tanggal 29 mei 2018

masyarakat pinggir hutan Rengganis yang mereka bergantung pada tanaman kopi.

b. Faktor pendidikan

Dari ekonomi yang sudah meningkat masyarakat dapat mendidik anak-anaknya agar mereka mengenyam dunia pendidikan sampai Perguruan Tinggi. Dunia pendidikan yang artinya pendidikan merupakan suatu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat keterampilan dan juga pola pikir masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh ketua LMDH Rengganis:¹⁰³

“Itu kan dikawasan wisata, yang sebelumnya kan melewati desa nah disana itu, dulu minim banget pendidikannya bahkan tidak ada yang sekolah. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang sekolah bahkan ada yang minimal tingkat SMA.”

Pernyataan tersebut diperkuat dengan wawancara yang peneliti lakukan, yang menyatakan:¹⁰⁴

“Mun e dinnak setiyah la benyak se a sekolah sampek SMA tapeh bedeh kiyah se sampek SMP la ambu mileh alakoh beih. Mun masalah jieh diik, jhet nak kanak en se a sekolah PP (entar mule) karnah jhet maksa bik kemauannah dibik sekolah PP.”

“Kalau sini sekarang kebanyakan sudah sekolah sampai tingkat SMA, tapi ya ada juga yang sampek tingkat SMP sudah berhenti memilih kerja saja. Kalau masalah itu dek, memang anak-anak sekolahnya PP (pulang pergi dengan kondisi seadanya). Karena memang itu, kemauan anaknya untuk sekolah PP.”

¹⁰³ Wawancara Hartono 45, Tanggal 29 mei 2018

¹⁰⁴ Wawancara Riski 39, Tanggal 19 Juli 2018

Disambung lagi pendapat dari informan lain, yang menyatakan:¹⁰⁵

“Kalau daerah sini sudah banyak yang megeyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Seperti tetangga saya ini anaknya sudah kuliah di UNEJ bahkan dia mendapatkan beasiswa, termasuk anak saya ini sekarang sudah mulai kuliah dan sudah semester 2 di politeknik jember.”

Terlihat jelas dari ketiga pendapat menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pakis sudah sedikit sadar akan pentingnya dunia pendidikan. Maka dari situ yang diharapkan masyarakat adalah walaupun hidup berdampingan langsung dengan hutan, dapat hidup sebagaimana mestinya dalam artian hidup sejahtera.

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan temuan ini ada beberapa temuan data yang diinginkan, baik hasil penelitian observasi, interview, maupun dokumentasi. Maka dilakukan pembabahan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan didiskusikan dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian. Pembahasan penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian tentang masyarakat belum menemukan titik terang atas hak-hak penguasaan dan pengelolaan lahan sekitar pinggir hutan, meski LMDH dibentuk untuk menjembatani konflik klaim antara masyarakat dan perhutani yang terjadi di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

¹⁰⁵ Wawancara Syafi'i 50, Selaku tokoh masyarakat. Tanggal 23 Juli 2018

Dengan demikian peneliti membahas dari hasil yang sudah ditemukan pada penyajian data dengan menyesuaikan fokus penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan LMDH untuk penyelesaian konflik antara masyarakat dan perhutani

a. Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan LMDH Rengganis terhadap konflik klaim adalah melaksanakan dialog diantaranya; masyarakat, masyarakat (Pihak modal), Ketua LMDH Rengganis dan anggota Perhutani. Pendampingan ini wujud dari lembaga agar masyarakat bisa memecahkan permasalahan yang dialaminya. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mendiskusikan dengan teori Edi Suharto, yang menyatakan:¹⁰⁶

“Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari pemecah masalah yang dihadapi.”

Sebagai lembaga yang non profit LMDH Rengganis berusaha melakukan pendampingan secara *intens* sehingga masyarakat bisa mengidentifikasi dirinya sendiri yang terlibat dalam suatu masalah. Peryataan tersebut diperkuat lagi dengan teori dalam buku petunjuk pendamping desa, yang menyatakan:¹⁰⁷

¹⁰⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (bandung: PT Refika Aditama, 2005), 93.

¹⁰⁷ Petunjuk TPD Tenaga Pendamping Desa 2015, 17.

“Tugas pendamping adalah menggali, membangun dan mengembangkan kapasitas masyarakat agar mampu mengorganisasi dirinya, kelompoknya, serta menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan mereka. Pendamping bekerja bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan dan potensi yang sebenarnya mereka miliki.”

Berdasarkan teori diatas, menunjukkan LMDH Rengganis dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di kawasan Rengganis dengan melakukan dialog dengan pihak-pihak yang terkait. Maka dalam proses pendampingan dilakukan dengan menumbuhkan rasa saling percaya dan mampu mengenali potensi yang ada disekitar lingkungannya.

Pihak LMDH Rengganis sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa melakukan mediasi guna tercapainya suatu hasil yang diinginkan masyarakat dengan melakukan mediasi. LMDH Rengganis berusaha untuk mencari titik tengah dengan mendampingi masyarakat dalam meluruskan sengketa pengelolaan kawasan hutan yang berupa wisata alam dalam perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dialog tersebut dilakukan dengan melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh pihak LMDH dalam mengurangi permasalahan yang ada dalam wilayahnya. Peneliti mendialogkan dengan teorinya Gary Goodpaster, sebagai berikut :

“Mediasi adalah sebuah proses negosiasi pemecahan masalah di manapihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral

bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.”¹⁰⁸

Terlihat dari teori tersebut menunjukkan bahwa LMDH Rengganis melakukan negosiasi secara terus-menerus sampai mendapatkan kesepakatan dalam melakukan perjanjian yang memuaskan. Dalam hal ini, tercapainya perjanjian yang jelas dan sesuai mengenai bagi hasil mengelola kawasan wisata yang ada dalam pinggir hutan.

b. Sosialisasi

Dalam melakukan penguatan agar masyarakat tidak terjadi ketimpangan, selaku lembaga LMDH Rengganis melakukan sosialisasi yang diadakan dalam satu tahun sekali pada masa panen. Dengan adanya sosialisasi dapat memberikan arahan kepada masyarakat agar memahami tentang bermitra dan lain sebagainya. LMDH Rengganis dalam melakukan sosialisasi melihat apa yang menjadi sebuah keinginan bersama, walaupun dalam satu sisi LMDH juga ada kekurangannya dalam prakteknya. Dengan begitu, peneliti mendiskusikannya dengan teori Farida Hanum, yang menyatakan:¹⁰⁹

“Sosialisasi cara belajar atau suatu proses akomodasi dan yang dipelajari adalah nilai-nilai, norma-norma, ide-ide atau gagasan, pola tingkah laku dan adat istiadat serta keseluruhannya itu diwujudkan dalam kepribadiannya.”

Temuan tersebut juga didiskusikan dengan teori sebagai berikut:¹¹⁰

¹⁰⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa DI Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Baks, 2003), 70.

¹⁰⁹ Farida Hanum, *Dikti Mata Kuliah: Sosioantropologi Pendidikan* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), 25.

¹¹⁰ Kartini kartono, *atologi Sosial Jilid 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 14.

“Sosialisasi juga sebagai proses belajar individu dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan yang berpedoman dengan norma-norma. Norma merupakan kaidah, pokok, kadar atau patokan yang diterima secara utuh oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari, agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan.”

Berdasarkan teori-teori tersebut proses sosialisasi yang dilakukan LMDH Rengganis merupakan kegiatan penyadaran hukum dan pola penanaman kopi yang lebih efisien lagi. LMDH Rengganis memiliki potensi sangat banyak, karena wilayah yang dibawah naungan LMDH Rengganis, diantaranya taman glugo, karang pakel, pakis utara, pakis selatan, cempaka dan kahendaran. Dengan administrasi yang sangat luas, semua yang berkeinginan untuk mengelolah hutan yang berada dalam naungan LMDH Rengganis harus melalui LMDH dalam artian bermitra dengan LMDH.

Pernyataan tersebut juga di dialogkan dengan teori yang dikemukakan oleh Sulistiyani sebagai berikut:

“kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. Bertaluk dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.”¹¹¹

Dalam hal ini lembaga membuka peluang yang besar terhadap masyarakat agar ikut serta menjaga dan dapat menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dalam kajian teori tersebut

¹¹¹Jurnal Mohamad Rizal Nur Zain Dkk, *Kemitraan Antara KPH Perhutani dan LMDH Dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi Pada Desa Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)*, (Malang: Brawijaya, 2013), 212.

dapat memperoleh hasil yang baik. LMDH Rengganis melakukan sosialisasi akan pentingnya pendidikan, hukum mengenai hak kepemilikan dan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki potensi atau kekayaan alam yang sangat besar. Dalam pelaksanaannya satu tahun sekali yang dilaksanakan setiap panen kopi, karena masyarakat desa hutan di Desa Pakis merupakan petani kopi.

c. Musyawarah

Penyelesaian konflik klaim dilakukan dengan musyawarah yang memiliki tujuan agar tidak sampai ke pengadilan. LMDH Rengganis berusaha melakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait sehingga masalah dapat diselesaikan.

Peneliti mencoba mendiskusikannya dengan teori sebagai berikut:¹¹²

“musyawarah atau mufakat adalah cara penyelesaian suatu perkara yang melibatkan banyak orang dan ada seseorang yang memimpin jalannya musyawarah tersebut, agar ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat ada yang menengahi. Cara penyelesaian musyawarah sampai saat ini masih banyak sekali digunakan, terutama masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota.”

Dari pendapat tersebut diperkuat dengan teori Soerojo, yang menyatakan:¹¹³

“Musyawarah adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat ketika terjadi suatu masalah kemudian mereka berupaya menyelesaikannya dengan dipimpin oleh kepala adat dan juga tokoh masyarakat lainnya.”

¹¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 322.

¹¹³ Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Karya Unipres, 1989), 45.

Berdasarkan kedua teori tersebut terdapat sebuah upaya yang melibatkan beberapa pihak yang terkait sehingga dalam proses pencarian jalan keluar sesuai dengan apa yang diinginkan. LMDH Rengganis dalam melaksanakan musyawarah dengan mendatangi satu persatu yang terlibat konflik dan pemuka masyarakat yang ada di kawasan pinggir hutan tersebut. Jadi ada sedikit perbedaan antara teori yang disampaikan dengan musyawarah yang dilakukan oleh LMDH Rengganis dalam upaya menyelesaikan masalah. Namun dalam pemahaman sebuah teori terkandung kesamaan yaitu menggunakan pendapat pihak luar seperti pemuka masyarakat dalam penyelesaiannya.

d. Memaksimalkan fungsi lahan

Lahan merupakan sebuah hal yang penting bagi masyarakat pinggir hutan Rengganis, karena dari lahan itu masyarakat dapat sejahtera. Dalam memaksimalkan fungsi lahan LMDH Rengganis memberikan sebuah pengetahuan tentang bagaimana cara merawat kopi dan lahan yang berdampingan langsung dengan pohon-pohon milik perhutani.

Berdasarkan hal tersebut penulis mendiskusikannya dengan teori Nurmalina:¹¹⁴

“Secara umum, pertanian di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu pertanian lahan basah dan lahan kering. Pertanian lahan basah (pertanian sawah) dibudidayakan secara monokultural dan tumpang sari, biasanya sebidang lahan dimanfaatkan untukn tanaman lain selain pada, misalnya

¹¹⁴ Nur Isra Fajriany, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Pangkep*, (Skripsi, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), 1.

palawija dan sayuran. Petani lahan kering adalah jenis budidaya pertanian yang memanfaatkan sumber daya air yang sedikit. Sistem budidaya lahan kering meliputi telaga, hortikultural dan perkebunan.”

Sehingga dalam penerapan LMDH Rengganis berusaha memaksimalkan lahan perkebunan kopi yang melihat lahan yang kering. Kemudian di perkuat lagi dengan teori Arsyad:¹¹⁵

“Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti yang tersalinasi.”

Dari teori-teori tersebut memang terlihat bahwa lingkungan sangat berpengaruh bagi kelangsungan masyarakat yang sejahtera.

LMDH Rengganis melihat potensi alam yang berada dikawasannya yaitu petani kopi, sehingga pihak LMDH Rengganis memaksimalkan lahan kopi dengan cara memberikan pengetahuan dan penyaluran pupuk secara berkala.

e. Menjunjung fungsi hukum

Dengan adanya konflik klaim pada kawasan pinggir hutan. LMDH Rengganis berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum yang ada di hutan agar dijalankan sesuai prosedur yang ada.

¹¹⁵ Nur Isra Fajriany, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Pangkep*, (Skripsi, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), 20.

Sehingga terwujud sebuah pengelolaan hutan yang sesuai. Dengan begitu peneliti mencoba mendiskusikan dengan teori sebagai berikut:¹¹⁶

“Hukum merupakan suatu kebutuhan yang ada pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri,. Oleh karenanya hukum menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah.”

Dengan keberadaan hukum dan masyarakat menjalankan dengan baik, maka semua akan mendapatkan keuntungan dari masing-masih pihak. Hukum juga dapat melindungi diri dari ancaman orang lain. Seperti halnya yang disampaikan oleh teori Hadjon Philipus:¹¹⁷

Perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi manusia demi perlakuan yang baik di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat. Pada intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh subjek hukum dalam suatu Negara, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Melihat dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum tersebut sangat penting bagi masyarakat dan dapat melindungi diri dari ancaman orang lain selain dari aturan-aturan yang berlaku. Berkaitan dengan apa yang dilakukan LMDH Rengganis dalam memberikan pemahaman tentang fungsi hukum sangat sesuai dengan teori, karena dengan tersusunnya sebuah hukum yang baik maka masyarakat dapat mendapatkan kesejahteraannya.

¹¹⁶ Sajipto Raharjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Prespektif Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 19.

¹¹⁷ Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 105.

f. Adanya wisata baru (kolam renang alam)

Dalam pembentukan wisata baru ini, LMDH Rengganis mengajak masyarakat untuk mengoprasikannya. Wisata tersebut berupa kolam renang yang terbuat dari bendungan sungai yang berada pada jalan masuk ke kawasan hutan Rengganis.

Dalam kajiannya LMDH Rengganis berusaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui wisata tersebut. Munculnya wisata tersebut berdasarkan dari kejenuhan masyarakat dan pihak LMDH Rengganis dalam memproses surat kerjasama dengan perhutani. dengan demikian wisata kolam renang menjadi sebuah usaha untuk meningkatkan mutu kualitas perekonomian masyarakat pinggir hutan. Pernyataan tersebut penulis diskusikan dengan teori sebagai berikut:¹¹⁸

“Pariwisata adalah salah satu dari industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dalam mengaktifkan sector produksi lain di dalam Negara penerima wisatawan.”

Teori tersebut juga didukung dengan teori Sunaryo, yang menyatakan sebagai berikut:¹¹⁹

“Daya tarik wisata alam merupakan daya tarik wisata yang dikembangkan berbasiskan anugerah keindahan dan keunikan yang telah tersedia di alam, seperti pantai dengan keindahan pasir putihnya, laut dengan kekayaan terumbu karang atau ikannya, danau keindahan panoramanya, gunung dengan daya tarik *vulcanol*, maupun hutan dan lain sebagainya.”

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa LMDH Rengganis dalam melakukan peningkatan ekonomi melalui pariwisata sangat tepat

¹¹⁸ Salah Wahab, *Management Kepariwisataa*, (Jakarta: Pt Pradnya Pramita, 1996), 5.

¹¹⁹ Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), 25.

dengan kebutuhan saat ini. Peluang untuk memberikan pekerjaan bagi masyarakat agar bisa bertahan hidup yang memujudkan masyarakat yang sejahtera.

Peran masyarakat dalam menjalankan fungsi pinggiran hutan sangat diperlukan untuk menjaga agar hutan yang berdampingan langsung dengan masyarakat menjadi hutan yang baik. Maka dari itu, setiap program yang dimiliki LMDH Rengganis harus bertumpuan pada kemakmuran rakyat atau kesejahteraan masyarakat.

2. LMDH dalam melakukan penguatan masyarakat atas konflik pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dan perhutani

a. Faktor ekonomi

Sorotan utama anggota LMDH Rengganis dalam melakukan penguatan adalah dari faktor ekonomi, karena dari situ semua kebutuhan yang membuat masyarakat semakin maju tidak lagi terbelakang. Dalam hal ekonomi Anggota LMDH Rengganis mengupayakan agar : *pertama*, petani kopi dimana masyarakat diberi pengarahan terhadap bagaimana usaha kopi dapat menghasilkan kualitas yang sangat bagus. Disisi lain LMDH Rengganis selalu memantau kinerja perum perhutani dalam melakukan perambahan (menebang ranting kayau) yang memiliki tujuan agar tanaman dibawahnya tegakan kayu tidak kekurangan sinar matahari sebagai proses penyemian. Yang *kedua*, dalam melakan perdagangan dari hasil

kopi yang dapat dipanen satu kali dalam satu tahun, berusaha mencari pengepul atau *cenel* pabrik kopi yang bisa menaikkan harga kopi.

Ketiga, dalam memajukan perekonomian masyarakat desa hutan LMDH Rengganis berinisiatif untuk membuat wisata baru yang berada diperbatasan desa dengan hutan rengganis, wisata tersebut memanfaatkan potensi alam yang ada disekitar pinggir hutan. Pariwisata merupakan hal yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat, karena masyarakat dalam mencari sebuah hiburan tidak hanya bangunan yang megah saja melainkan sebuah pemandangan alam atau keajaiban alam yang ada dilingkungan mereka.

Sebagai masyarakat yang majemuk yang memiliki berbagai macam karakteristik kebudayaan baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, dan tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Sehingga dalam melakukan penguatan perlu penanganan yang serius. Berkaitan dengan konflik yang sudah terjadi di masyarakat desa hutan, menjadikan PR besar kepada LMDH rengganis dalam melakukan penguatan.

Temuan diatas juga didialogkan dengan teori yang telah dikembangkan oleh Zubaidi, yang mengatakan bahwa:¹²⁰

“upaya dalam melakukan penguatan (pemberdayaan) masyarakat dapat dilihat melalui *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Jenis kekuatan tersebut adalah: *pertama*, **Kekuatan atas pilihan pribadi**. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan

¹²⁰ Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Prakte*, (Jakarta: Kencana, 2013), 27-28.

kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik. *Kedua*, **Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri**. pemberdayaan yang dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri. *Ketiga*, **Kekuatan dalam kebebasan berekspresi**. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik. *Keempat*, **Kekuatan kelembagaan**. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelambagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya. *Kelima*, **Kekuatan sumber daya ekonomi**. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi. *Keenam*, **Kekuatan dalam kebebasan reproduksi**. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksinya. Dan faktor ketimpangan yang sering terjadi di masyarakat meliputi: *pertama*, Ketimpangan struktural yang terjadi diantara kelompok primer, seperti perbedaan kelas seperti antara orang kaya (*the have*) dengan orang miskin (*the have not*) dan antara buruh dengan majikan; ketidak setaraan gender; perbedaan ras maupun perbedaan etnis yang tercermin pada perbedaan antara masyarakat lokal dengan pendatang dan antara kaum minoritas dengan mayoritas. *Kedua*, Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, kalangan tua denganmuda, keterbatasan fisik, mental dan intelektual, masalah *gay-lesbi*, isolasi geografis dan sosial (ketertindasan dan keterbelakangan). *Ketiga*, Ketimpangan personal akibat faktor kematian, kehilangan orang-orang yang dicintai, personal pribadi, dan keluarga.”

Dalam melakukan penguatan atau pemberdayaan sangat penting dalam melihat sebuah realitas yang ada di masyarakat. Karena sejatinya masyarakat pinggiran hutan sangat rentan terhadap ketimpangan dan ketiadaan daya yang dapat memberikan mereka kemampuan untuk berekspresi.

Dari pendapat diatas juga di dialokkan dengan teori yang telah dikembangkan oleh Soetomo, yaitu sebagai berikut:¹²¹

“Dalam kaitannya dengan pemberdayaan untuk mengelola sumber alam, Carney merekomendasikan reformasi melalui paket *deregulasi*, *desentralisasi* dan *privatisasi*. Melalui proses tersebut pemerintah pusat tidak harus melepas semua kewenangannya dalam pengolaan sumber alam, melainkan menyerahkan sebagian tanggungjawab dan kewenangannya kepada *stakeholder* yang lain, baik dalam pengelolaan sumber daya maupun dalam penyediaan layanan. Untuk mendukung reformasi tersebut dibutuhkan perubahan baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah. Dari pihak pemerintah direkomendasikan untuk melakukan dua hal yaitu mengubah skala prioritas pengelolaan oleh pemerintah dan membuat kinerja pemerintah lebih efisien melalui: *desentralisasi* kewenangan, meningkatkan kapasitas pemerintah melalui perumusan regulasi yang lebih responsif dan sensitif, meningkatkan koordinasi, meningkatkan usaha regionalisasi. Sementara perubahan dari pihak nonpemerintah dilakukan melalui peningkatan peranan kelompok pengelolaan sumber daya, kelompok pelayanan petani dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Maka dapat diketahui bahwa hasil dari penelitian sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Zubaidi dan Soetomo. Bahwa dalam melakukan penguatan terhadap masyarakat harus melihat dari kekuatan dan ketimpangan yang sudah terjadi, sehingga pihak lembaga mengetahui apa yang harus dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan lembaga adalah melalui peningkatan kualitas ekonomi masyarakat desa hutan. Karena dengan meningkatkan kekuatan ekonomi yang ada dimasyarakat desa hutan, dapat berefek yang sangat besar kebidang

¹²¹ Soetomo, *Strategi-strategi pembangunan masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 405-406.

lainnya, seperti kesadaran pendidikan yang nantinya akan mengetahui dengan mudah hukum yang ada di hutan ini seperti apa.

Temuan tersebut juga didialogkan dengan teori yang dikembangkan oleh Habermas, yaitu sebagai berikut:¹²²

“Setidaknya ada tiga paradigma. Masing-masing paradigma positivisme, paradigma humanisme dan paradigma kritis, kemudian dalam pembagian yang lain juga disebutkan paradigma keempat eklektik, yaitu; *Pertama*, mazhab positivis melihat bahwa konflik adalah sesuatu yang inheren dalam masyarakat karena adanya berbagai kepentingan yang tidak selalu sama. Konflik tidak hanya berwajah negatif tetapi juga mempunyai fungsi positif kalau dikelola. Mazhab ini dipelopori oleh Ralf Dahrendorf, Lewis Coser, dan Otomar Bartor, dkk; *Kedua*, mazhab humanis yang melihat konflik sebagai interaksi simbolis dari berbagai individu atau kelompok dalam masyarakat, dan konflik sebagai peristiwa konstruktif kebudayaan secara sosial. Mazhab ini dipelopori oleh Herbert Mead dan John Paul Iedarach; *ketiga*, mazhab keritis adalah melihat bahwa konflik adalah inheren dalam masyarakat karena adanya relasi kekuasaan atau dominasi wacana dalam masyarakat. Mazhab ini dipelopori oleh kelompok Frankfurt (Herbert Marcuse, Adorno, dan Juergen Habermas); *keempat*, sosiologi konflik eklektik yang memadukan pendekatan mazhab kritis dan humanis yang menempatkan hegemoni wacana dan kekuasaan sebagai tema sentral dalam memahami konflik. Aliran ini dipelopori oleh Gramsci dan Foucault.”

Berdasarkan teori tersebut dapat terlihat konflik yang sedang terjadi di Desa Pakis, dimana relasi kekuasaan menjadi sebuah patokan dalam konflik yang sedang terjadi. Kekuasaan tersebut menjadi sebuah realitas yang tidak bisa di pungkiri karena hak kepemilikan berada padanya. Dalam hal ini, perum perhutani lah yang memiliki kekuasaan penuh terhadap kawasan hutan. Namun dalam pengelolaannya dilakukan

¹²² M. Yusuf Arsy, *Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik dan Bina Damai Etnorelijius di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2013), 9-10.

bersama masyarakat, dengan begitu LMDH Rengganis menjadi peran sentral dalam meredam permasalahan atau mengembangkan masyarakat menjadi lebih baik.

Temuan tersebut juga dikomunikasikan dengan teori yang dikembangkan oleh Muljadi, yaitu sebagai berikut:

“Sumber sengketa diakibatkan oleh beberapa hal, yakni terutama kekurangan informasi, kesalahan informasi, perbedaan pandangan, interpretasi terhadap data dan perbedaan penafsiran terhadap prosedur. Konflik juga dapat terjadi karena perbedaan kepentingan *stakeholders*, misalnya satu pihak menginginkan suatu wilayah dijadikan kawasan konservasi, sebaliknya pihak lainnya untuk kepentingan budi daya. Konflik juga dapat muncul karena komunikasi antar *stakeholder* yang kurang lancar.”¹²³

Berdasarkan teori tersebut, konflik yang terjadi di masyarakat desa hutan di Desa Pakis memiliki sebuah perbedaan kepentingan *stakeholders*. Dalam hal ini, konflik yang terjadi menuju kepada akar permasalahan yang memiliki perbedaan kepentingan dalam mengelola potensi alam berupa wisata air terjun rengganis. konflik tersebut menjadi sangat rumit ketika informasi yang didapat dari masing yang terlibat konflik di dalamnya antara perum perhutani, masyarakat dan LMDH Rengganis. Sehingga konflik tersebut masih belum ditemukan titik terangnya.

Temuan tersebut juga didialogkan dengan teori yang telah dikembangkan oleh Feranugroho Dkk tentang pengelolaan sumber daya hutan, diantaranya sebagai berikut:

¹²³ Tim Ahli Bahasa, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2001), 5.

“Konflik pengelolaan sumberdaya hutan pada dasarnya merupakan konflik kepentingan ekonomi, antara negara sebagai pemilik aset dengan masyarakat desa sekitar hutan sebagai pihak lain yang menginginkan aset tersebut secara ekonomi. Akan tetapi perkembangannya kemudian, konflik pengelolaan sumberdaya hutan tidak hanya bersifat ekonomi semata, tetapi juga sosial, kultural dan juga ekologis. Di satu pihak, negara sangat berkepentingan terhadap hutan yang memproduksi optimal sehingga pemasukan yang besar bagi negara. Sementara di pihak lain, masyarakat sekitar hutan yang karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, sangat mengharapkan dapat ikut menikmati dan mendapat “bagian” dari hasil hutan itu.”¹²⁴

Berdasarkan terori tersebut dalam melihat konflik yang terjadi di masyarakat desa hutan di Desa Pakis, terdapat sebuah bagi hasil yang belum tau kejelasannya mengenai pengelolaan wisata air terjun dengan begitu masyarakat juga merasa dirugikan karena terbentuknya sebuah wisata tersebut dari hasil buah tangan masyarakat desa hutan yang menginginkan desanya memiliki potensi alam yang berguna untuk membangun perekonomian masyarakat sekitarnya.

Maka dari itu, konflik memerlukan sebuah strategi yang bisa menemukan titik temu agar dari semua pihak tidak merasa dirugikan.

Menurut Fera Nugroho Dkk, sebagai berikut:

“Strategi pengelolaan konflik yang paling banyak diangkat oleh para ilmuan sosial adalah berbentuk intervensi pihak ketiga. Bercovicth menyatakan bahwa pihak ketiga tersebut bisa menyangkut fungsi, pelaku, struktur dan sumbangan yang diberikan. Akan tetapi, konflik itu ada yang positif (meningkatkan keharmonisan hubungan selanjutnya) dan negatif (menghancurkan tatanan hubungan yang ada). Konflik positif menurut Sofian Efendi, dkk., dapat dikelola melalui tiga model secara kontinum, yaitu model kultural, tradisional dan nasional.”¹²⁵

¹²⁴ Fera Nugroho dkk, *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*, (Salatiga: Pustaka Percik, 2004), 26-27

¹²⁵ Ibid., 84-85.

Tahap berikutnya, berdasarkan temuan-temuan yang didiskusikan dengan teori yang dikembangkan oleh Herbermas, Muljadi dan Fera Nugroho Dkk, dapat dipahami bahwa temuan hasil penelitian sesuai dengan teori kembangkan, karena konflik yang terjadi di Desa Pakis memiliki dua titik antara positif dan negatif, yang mana konflik ini terjadi karena bagi hasil yang tidak jelas dan masyarakat merasa dirugikan jikalau tidak ada kejelasan tentang bagi hasil tersebut.

Maka dapat diketahui bahwa hasil penelitian tentang sengketa pengelolaan kawasan hutan: upaya lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Rengganis terhadap penguatan masyarakat pinggir hutan, yaitu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Herbermas, Muljadi dan Fera Nugroho Dkk. Bahwa yang hal yang pertama dilakukan adalah memberikan pemahan kepada masyarakat akan konflik yang terjadi dan berusaha melakukan dialog atau akomodasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelesaian sengketa. LMDH Rengganis sebagai lembaga yang memberikan sebuah kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengelola kawasan hutan, dalam artian lembaga tersebut sebagai tempat atau wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

Sayangnya, didalam perjalanan tatanan struktural timbul ketidakpercayaan dari satu sama lain yang menimbulkan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan wisata menjadi tidak dihiraukan dan menjadi keamandekan yang tidak bisa ditemukan titik temunya. Dalam

artian sebuah pengelolaan hutan harus memang benar-benar melihat peraturan hukum yang mengatur tentang bagi hasil, agar dari semua kalangan yang memiliki kepentingan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Namun disisi lain dalam melakukan penguatan pihak LMDH Rengganis melakukan pemberdayaan masyarakat agar lebih sejahtera. Sehingga pihak LMDH Rengganis berusaha membangun sebuah wisata baru selama proses mencari jalan keluar dan menunggu turunnya surat perjanjian. Wisata baru tersebut berupa wisata kolam dengan memanfaatkan media sungai untuk memberikan suasana yang alami.

b. Faktor pendidikan

Faktor ekonomi dalam masyarakat pinggiran hutan menjadi suatu hal yang wajib dan utama dalam memberikan pemberikan penguatan. Maka dari situ, LMDH Rengganis lebih mudah untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan. Berdasarkan pendapat tersebut penulis mendiskusikan dengan teori Suparlan:¹²⁶

“Pendidikan merupakan segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Dalam artian luas, pada dasarnya pendidikan bagi siapa saja, kapan saja dan dimana saja, karena menjadi dewasa, cerdas dan matang adalah hak asasi manusia pada umumnya.”

Berdasarkan pendapat tersebut memberikan kewajiban manusia untuk belajar atau menempuh pendidikan yang membuat dirinya

¹²⁶ Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Amis Media, 2009), 78-79.

menjadi lebih matang. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Ki Hajar Dewantara, yang berpendapat sebagai berikut:¹²⁷

“Pendidikan yaitu tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat, dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.”

Maka dari itu, LMDH Rengganis memberikan penguatan melalui pendidikan. Pendidikan kunci penting dalam menyikapi masalah yang timbul di lingkungan pinggir hutan. Dalam kaitannya masyarakat sejauh ini semakin sadar dan memberikan pengarahan terhadap anggota keluarganya, disatu sisi memang dalam prakteknya masyarakat dalam menempuh pendidikan harus berusaha keras karena mereka berangkat dari pinggir hutan yang jauh dari sekolah menengah pertama apalagi menengah atas lebih jauh lagi, melihat medannya begitu terjal dan licin kalau kondisi alam tidak mendukung. Dengan terpenuhinya pendidikan sekolah, walaupun ditingkat menengah pertama atau menengah atas, dapat bisa memahami aturan-aturan yang ada di hutan.

Dalam hal ini teori dengan penemuan dilapangan menunjukkan hasil yang sama, dimana dalam melakukan penguatan mealalui pendidikan merupakan salah satu yang paling penting dalam sebuah pemahaman fenomena-fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat. LMDH Rengganis dalam memberikan penguatan tersebut

¹²⁷ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 4.

dimasukkan kedalam kegiatan panen kopi, sehingga kegiatan tersebut menjadi lebih efisien.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menyelesaikan konflik klaim perum perhutani dengan masyarakat LMDH Rengganis memiliki wewenang untuk memberikan penguatan-penguatan terhadap masyarakat, agar masyarakat lebih sejahtera dalam kehidupannya sehari-hari.

1. Upaya yang dilakukan LMDH Rengganis untuk penyelesaian konflik antara masyarakat dan perhutani sebagai berikut:

- a. Pendampingan

Pendampingan ini dilakukan oleh pihak LMDH Rengganis untuk meminimalis konflik klaim yang terjadi disekitar hutan Rengganis. Dalam hal ini mengawal berjalannya poses permintaan surat perjanjian atas pengelolaan wisata Air Terjun Rengganis.

Dapat dilihat bahwa LMDH Rengganis bisa menjadi lembaga yang menciptakan perubahan pada kondisi hutan dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan. Dari sisi negatifnya LMDH Rengganis masih kurang dalam melakukan pendampingan atas konflik klaim pengelolaan wisata. Dalam hal ini, konflik semakin tidak ada ujungnya dan terjadi kemandekan. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa konflik klaim pengelolaan wisata memiliki kepentingan dari masing-masing individu, kelompok maupun intansi (*stakeholder*).

b. Sosialisasi

Berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan LMDH Rengganis terhadap penguatan atas konflik klaim yang terjadi. Dalam melakukan sosialisasi ada beberapa cara dimana kegiatan itu dilakukan pada saat musim panen tiba dan pemanggilan setiap pokja yang berada di wilayah LMDH Rengganis yang berisikan tentang; pembagian wilayah garapan perkebunan, penyampaian larangan dalam mengelola kawasan hutan dan penyuluhan budidaya kopi.

c. Musyawarah

Musyawarah adalah suatu langkah yang meminimalisir terjadi gesekan yang berujung ke meja hukum (persidangan), dimana langkah ini untuk menemukan titik temu yang sesuai sehingga dapat menerima hasil keputusan bersama. Musyawarah tersebut berupa; pihak modal (masyarakat) melakukan penyampaian pendapat kepada perum perhutani atas pengelolaan hutan berbasis wisata, pihak LMDH Rengganis melakukan musyawarah kepada perum perhutani mengenai wilayah KHPDnya, LMDH Rengganis melakukan musyawarah dengan masyarakat dan melakukan musyawarah kepihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan hutan.

d. Memaksimalkan lahan bagi masyarakat

Lahan merupakan sebuah harapan masyarakat untuk bertahan hidup sehingga menjadi sejahtera. Dalam hal ini, LMDH Rengganis

melakukan; membentuk kelompok tani kopi dan memberikan pupuk yang datang dari *steakholder*.

e. Menjunjung fungsi hukum

Hukum memiliki peran penting dalam suatu negara, sehingga LMDH Rengganis sangat menekankan fungsi hukum dengan cara memanggil per pokja agar peraturan-peraturan dari pemerintah maupun lembaga dapat terserap dengan baik.

f. Adanya wisata baru (kolam renang alam)

Keberadaan wisata tersebut lahir atau muncul karena wujud dari kekecewaan LMDH Rengganis dalam kejelasan untuk mengelola kawasan Air Terjun Rengganis. Dalam prakteknya masyarakat dilibatkan secara aktif agar wisata terwujud yaitu wisata kolam renang alam.

2. LMDH Rengganis dalam melakukan penguatan masyarakat atas konflik pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dan perhutani.

a. Faktor ekonomi

Kebutuhan mendasar masyarakat adalah ekonomi berjalan dengan lancar sehingga dapat hidup sejahtera. Dengan melihat potensi yang ada di kawasan hutan, maka LMDH Rengganis memaksimalkan lahan kopi. Seperti memberikan perawatan kopi yang baik dan memberikan pupuk.

Kegiatan tersebut dilaksanakan ketika musim panen tiba. Dengan adanya panen masyarakat bisa berkumpul untuk setoran hasil

panennya dari situlah pihak LMDH Rengganis memberikan penguatan tentang sector potensi alam.

b. Faktor pendidikan

Dalam melakukan penguatan atas konflik klaim antara masyarakat dengan perhutani, pihak LMDH Rengganis mengajak kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan sehingga mereka memahami fungsi hukum yang sesuai dan bisa lebih bijak dalam mengelola kawasan hutan. Kegiatan tersebut diselipkan ketika musim panen tiba. Pendidikan tersebut meliputi; Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi, Agama dan social ekonomi.

B. Saran-saran

Dalam meningkatkan peran anggota LMDH Rengganis, dalam memperdayakan masyarakat desa hutan yang berada di Desa Pakis. Dalam mengupayakan tidak terjadinya konflik dan melakukan penguatan-penguatan terhadap masyarakat desa hutan menjadi mandiri, untuk itu ad beberapa saran kepada pengurus LMDH, Perhutani dan Pemerintah. Diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perjanjian sangat dibutuhkan transparansi dari semua pihak (Angota LMDH, Masyarakat dan Perum Perhutani).
2. Memberikan pelatihan dalam memenejemen konflik secara terampil, agar konflik yang terjadi tidak terjadi kemandekan dan keterampilan dalam pengetahuan pengurus LMDH dalam meningkatkan kapasitas pengurus.

3. Meningkatkan sosialisasi yang bertujuan agar masyarakat lebih memahami mekanisme kerja organisasi LMDH Rengganis dan menambah jadwal sosialisasi yang diberikan.
4. Menjalinkan kerja sama terhadap *steckholder* yang berfungsi membantu secara finansial atau pemikiran.
5. Menjaring dan mendidik kader agar regenerasi dalam kepemimpinan LMDH bisa berjalan dengan baik dan update perkembangan, dan mampu menciptakan kader yang mempunyai jiwa yang kuat dalam membangun dan memperdayakan masyarakat desa hutan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arsy, M Yusuf . 2013. *Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik dan Bina Damai Etnorelijius di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Contreras, Arnoldo -Hemorsilla dan Chip Fay. 2006. *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah Permasalahan dan Kerangka Tindakan*. Bogor: World Agroforestry centre.
- Hanum, Farida. 2006. *Dikti Mata Kuliah: Sosioantropologi Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ife, Jim & Frank Tesorerio. 2016. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (Community Development)* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono, Kartini. *atologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartikasari. 2001. *Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta : SMK Grafika Desa Putra.
- Kementrian Kehutanan. 2011. *Ringkasan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep Peraturan-Perundangan dan Implementasi*. Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Penggunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, Kementrian Kehutanan.
- Madiong, Baso . 2017. *Penerapan Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Jakarta: Celeber Media Perkasa.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik* . Bandung: Alfabeta.
- Maunah, Binti. 2009. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2008. *Hak-Hak Atas Tanah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nugroho, Fera dkk. 2004. *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*. Salatiga: Pustaka Percik.
- Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Lajnah. 2010. *Al-hikma: Al-Qur'an dan Terjemah untuk*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. Surat Al-Ahzab Ayat 27

- Petunjuk TPD Tenaga Pendamping Desa 2015.
- Philipus, Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Profil Perum Perhutani 2017
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. 2004. *Teori Konflik Sosial* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raharjo, Sajtipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Prespektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutan*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi pembangunan masyarakat* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto,Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memperdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suhartono, Suparlan. 2009. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Amis Media.
- Sunaryo. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika.
- Tim Ahli Bahasa. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk bertindak* . Jakarta: The British Council.
- Tim Penyusun STAIN JEMBER. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Usman, Suyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Salah. 1996. *Management Kepariwisataa*. Jakarta: PT Pradnya Pramita.
- Wingjodipoero, Soerojo. 1989. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Karya Unipres.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktek* .Jakarta: Kencana.

Referensi Skripsi

- Atmanegara, Ratna Sari Fitria. 2006. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Dengan Sistem Tumpangsari Antara Perum Perhutani Dengan Kelompok Tani Hutan Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*. Skripsi, Jember : Fakultas Hukum Unej.
- Fajriany , Nur Isr. 201. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Pangkep*. Skripsi, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Romlah, Siti. 2016. *Peran Anggota LMDH Al-Barokah dalam Pelestarian Hutan di Desa Sempol Kabupaten Bondowoso* . Skripsi, Jember: Fakultas Fisip Universitas Jember.
- Tugas Akhir. 2015 *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo Di Desa Juriati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara* . Uneversitas Gorontalo:Fakultas Hukum.

Referensi Jurnal

- Dewa, Irfan Yoginawa Rifma. *Politik Agraria di Daerah Istimewa: Konflik Hak Kepemilikan dan Penguasaan Tanah di Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Gunungkidul*. Jurnal, Fakultas Fisip : Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fajar, Dewanto Putra. 2016. *Teori-teori Komunikasi Konflik Upaya Memahami dan Memetakan Konflik* . Jurnal, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Nur Zain Dkk., Mohamad Rizal 2013. *Kemitraan Antara KPH Perhutani dan LMDH Dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi Pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)*. Jurnal, Malang: Brawijaya.
- Permadi, Irwan. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani* . Jurnal, Arena Hukum :Uneversitas Brawijaya Malang.
- Puspitarani, Novia Putri Puspitarani Dkk. 2014. *Konflik Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di KPH Randublatung*. Jurnal, Universitas Diponegoro : Jurusan Ilmu Hukum FISIP.
- Rokhmad, Abu. 2013. *Sengketa Tanah Kawasan Hutan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh*. Jurnal, Semarang : IAIN Walisongo.
- Susilowati. 2015. *Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola Oleh Perum Perhutani*. Jurnal, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Wartini dan Nunuk Nuswardani. 2015. *Pembentukan LMDH: Upaya Mencegah Konflik Antara Perum Perhutani dan Masyarakat Sekitar Hutan*. Jurnal, Bangkalan: Fakultas Hukum Universitas Turnojoyo Madura.

Referensi Undang-Undang

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 “UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA”

Undang-Undang No. 6 Tahun 2007 “Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan”

Referensi Internet

Detik, “Jaga Kalimantan Sebagai Detak Jantung Duni”
http://Detiknews.com/travel/dtravelers_stories/u-1896336/yuk-jaga-kalimantan-sebagai-detak-jantung-dunia. 30 November 2018.

Indah Citra Purnama, “Sistem Pengelolaan Lahan Hutan”,
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77898>, .10 Juli 2018.

Jonic Husni, “Sengketa PenguasaanTanah”,
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8756>, (29 juni 2018), 8.

Maryatul Kiptiyah, “Kerjasama Masyarakat dalam Rehabilitasi Reboisasi Lahan Hutan” <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/4744>, 10 Juli 2018.

Profil Perhutani,
https://www.google.co.id/url?q=http://perhutani.co.id/Company%2520Profile%2520Perhutani.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjq-4f3nOrfAhUIrI8KHYFCAAegQIAhAB&usg=AOvVaw18qCN_EdIDSPdTc-iHjYdu, 10 Januari 2019.

Riya Ariyani, “Kapitas Sosial”,
http://www.google.co.id/url?q=https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3162/1/A2008_Ria%2520Ariyanti_abstract.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjfxvHOLurfAhXLR48KHW2CBU8OFjAAegQIARAB&usg=AOvV2C1FLyE9IrJZhQkd-QhP7g, 22 Juli 2018.

Rahma Fitriani, “Pemilikan Tanah Perspektif Islam”,
http://www.google.com/url?q=http://jurnal.iaingawi.ac.id/index.php/alma-bsut/article/view/44/31&sa=U&ved=zahuKEwibhuH9wo7bAhVIYo8KHZDlCOgQFAAegQIBxAB&usg=AOvVaw3Dnil5Yce_2KJEg4VZKT2c.pdf, 18 Mei 2018.

Satrio Erland Prakoso, “Partisipasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat”,
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=104398&obyek_id=4, 29 Juni 2018.

T. tp, http://www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf, 22 September 2018.

T. tp, http://www.google.co.id/url?q=http://file.upi.edu/Direktori/FPIS/JUR.PEND.GEOGREFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_hukum.pdf.&sa=U&ved=2ahUKEwiXvuqj9evfAhWKq48KHWdID9IQFAHegQIBhAB&usg=AOvVaw08omxqNPYuyt_IrRNOAIS, 13 Januari 2019.

Hasil Wawancara

Profil Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Wawancara Hasim 56, Selaku Tokoh Agama. 18 Juli 2018

Wawancara Riski 39 , Masyarakat Desa Pakis Utara. Tanggal 19 Juli 2018

Wawancara Zainudin 43, Selaku Orang yang peyumbang dana. tanggal 19 Juli 2018

Wawancara Diyah, kepada istri bapak kades Pakis. Tanggal 22 Juli 2018

Wawancara Syafii 50, Selaku Tokoh Masyarkat Desa Pakis , Tanggal 23 Juli 2018

Wawancara Hartono 45, selaku ketua LMDH Rengganis Tanggal 8 November 2018



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafid Fajar Ahmad
NIM : 082144011
Prodi / Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam /
Pemberdayaan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan: Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Penguatan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2018” adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 22 Desember 2019
Saya yang menyatakan




Hafid Fajar Ahmad
NIM. 082144011

SENGKETA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN: UPAYA LEMABAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) RENGGANIS TERHADAP PENGUATAN MASYARAKAT PINGGIR HUTAN DESA PAKIS KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018

MASALAH PENELITIAN	PERTANYAAN PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR
<p>Konflik penguasaan lahan di sekitar kawasan pinggir hutan, sampai saat ini terus berlangsung. Hal ini tanpak dari hadirnya konflik saling klaim antara masyarakat di sekitar hutan dengan pihak perhutani atas klaim kepemilikan hak atas pengelolaan lahan. Konflik klaim ini tentu saja telah mengabaikan potensi-potensi masyarakat yang dimiliki sejak mereka mengelola lahan yang ada. Meski, ada upaya menyelesaikan konflik klaim ini dengan mendirikan Lembaga Masyarakat desa Huta (LMDH), pada kenyataannya konflik klaim ini terus berlangsung hingga saat ini. Dengan demikian, yang menjadi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:</p>	<p>1. Apa upaya yang dilakukan LMDH untuk penyelesaian konflik antara masyarakat dan perhutani?</p>	a. Dialog	a. Akomodasi b. Mediasi c. Oposisi
		b. Hukum	a. Jalur tokoh masyarakat b. Jalur tokoh agama c. Jalur pengadilan
		c. Penguatan	a. Kesadaran pendidikan b. Kesadaran hukum c. Kesadaran kewargaan
	<p>2. Bagaimana LMDH melakukan penguatan masyarakat atas konflik pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dan perhutani?</p>	a. Pendidikan	a. Membangun kesadaran b. Sikap kepada keluarga c. Sikap kepada orang lain
		b. Ekonomi	a. Pertanian b. Usaha /perdagangan c. Pariwisata
		c. Sosial budaya	a. Organisasi b. Kelompok sosial c. Kelompok agama/Pengajian

Mengapa masyarakat belum menemukan titik terang atas hak-hak penguasaan dan pengelolaan lahan sekitar pinggir hutan, meski LMDH dibentuk untuk menjembatani konflik klaim antara masyarakat dan perhutani?



BAHAN ACUAN UNTUK WAWANCARA

a. Pimpinan LMDH

- a) Bagaimana bapak menyikapi konflik yang ada di kawasan hutan tersebut?
- b) Upaya apa yang LMDH lakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut?
- c) Mengapa konflik yang terjadi di kawasan hutan belum bisa diselesaikan?
- d) Bagaimana cara memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut?
- e) Menurut bapak akomodasi, mediasi dan oposisi sudah pernahkan dilakukan?
- f) Dari akomodasi, mediasi dan oposisi tersebut menghasilkan sebuah keputusan apa?
- g) Bentuk atau tindakan dari akomodasi berupa apa?
- h) Bentuk atau tindakan dari mediasi berupa apa?
- i) Bentuk atau tindakan dari oposisi berupa apa?
- j) Dari upaya-upaya tersebut jalur hukum yang sudah dilakukan seperti apa? Misalnya dari segi jalur tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengadilan!
- k) Dari jalur tersebut apa kendala dalam perjalanannya?
- l) Dalam mengupayakan masyarakat agar sadar akan pentingnya pendidikan, hukum dan kewargaan guna memahami masalah-masalah atau konflik yang terjadi di lingkungan sekitar, bagaimana membangun penguatan tersebut?
- m) Upaya LMDH dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pertanian, usaha/perdagangan dan pariwisata seperti apa?
- n) Bagaimana jika masih terbentur dengan konflik pengelolaan hasil alam, yang pada intinya alam lah yang menjadi penopang perekonomian masyarakat?
- o) Dalam sosial budaya yang ada di masyarakat, langkah yang dilakukan dalam memberi pemahaman tentang sengketa yang terjadi di Desa tersebut?

b. Mandor Perhutani

- a. Bagaimana pandangan anda tentang konflik yang sudah terjadi di kawasan hutan tersebut?
- b. Apakah langkah yang dilakukan agar konflik tidak sampai ke area kekerasan atau kontak fisik?
- c. Mengapa masyarakat tetap kukuh dalam memperoleh hak-haknya?
- d. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang kebijakan yang sudah di berikan oleh pihak perhutani dalam permasalahan yang ada?
- e. Dalam hal peran serta masyarakat dalam melestarikan alam dan mengikutsertakan dalam pengembangannya. Apa yang dilakukan oleh pihak perhutani?

c. Kepala Desa Pakes

- a. Bagaimana pandangan anda tentang konflik yang sudah terjadi di kawasan pinggir hutan?
- b. Mengapa masyarakat tetap mempertahankan hak-haknya?
- c. Apa yang dilakukan pihak pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik yang sudah terjadi?
- d. Berapa rata-rata masyarakat dalam menempuh pendidikan?
- e. Sosial budaya yang ada di desa pakes seperti apa?

d. Tokoh Masyarakat

- a) Mengapa masyarakat berusaha untuk bisa mendapatkan atau memenangkan konflik tersebut?
- b) Bagaimana pemerintah dalam menyikapi konflik yang sudah terjadi?
- c) Apa saja yang sudah pernah dilakukan dalam mengambil hak-haknya?
- d) Kapan puncak terjadinya konflik?
- e) Bagaimana menurut anda, agar masalah ini bisa terselesaikan?
- f) Dari lembaga atau kelompok organisasi, hal apa yang sudah pernah dilakukan dalam memberikan penguatan-penguatan atau pemahaan apa yang sudah terjadi?
- g) Dalam perjalanannya langkah hukup apa yang diambil guna menyelesaikan konflik tersebut?
- h) Bagaimana keadaan ekonomi yang ada di masyarakat dan apa sajakah usaha yang dilakukan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya?

e. Tokoh Agama

- a) Bagaimana menurut pandangan anda dalam menyikapi konflik yang sudah terjadi antara masyarakat dengan pihak perhutani?
- b) Apa sajakah yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut?

f. Masyarakat Lokal

- a) Bagaimana menurut anda tentang konflik yang sudah terjadi?
- b) Bagaimana pemerintah desa maupun kabupaten dalam menyikapi permasalahan tersebut?
- c) Mengapa masyarakat tetap mempertahankan haknya ?
- d) Bagaimana pihak LMDH dalam mendampingi masyarakat untuk menangani konflik?
- e) Upaya apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat dalam mempertahankan haknya?

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1
Proses wawancara kepada Ketua LMDH Renggais



Gambar 2
Proses wawancara kepada Sekretaris Desa



Gambar 3
Proses Observasi Buku Besar Desa (SK LMDH)



The image shows a handwritten ledger table with multiple columns and rows of text. The text is written in Indonesian and appears to be a record of observations or data collection. The table has several columns, some of which contain numbers and some contain text. The handwriting is somewhat cursive and the paper is slightly aged.

No	Tempat	Waktu	Hasil Observasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gambar 4
Proses Observasi Lokasi (Kondisi Jalan Wisata)



Gambar 5
Proses Observasi lokasi (Tiket Masuk Wisata)



Gambar 6
Proses Observasi lokasi (Tempat Parkir)




Gambar 7
Proses Observasi lokasi (Air Terjun Rengganis)



IAIN JEMBER

Gambar Peta Desa Pakis



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan: Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Penguatan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	8 November 2017	Observasi awal dan melihat kondisi di lapangan	
2.	28 Mei 2018	Menyerahkan surat izin penelitian	
3.	28 Mei 2018	ACC surat penelitian	
		Minta Profil Desa	
4.	29 Mei 2018	Wawancara ke ketua LMDH	
5.	25 Juli 2018	Wawancara ke Kepala Desa	
6.	19 Juli 2018	Wawancara ke Masyarakat lokal	
7.	23 Juli 2018	Wawancara ke tokoh masyarakat	
8.	18 Juli 2018	Wawancara ke tokoh agama	
9.	10 Juli 2018	Wawancara ke penjaga hutan (mandor)	
10.	25 Juli 2018	Meminta surat pernyataan selesai penelitian	

Jember, 25 Juli 2018
Kepala Desa Pakis

Jumadik Biantoro



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Panti Kab. Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1240/415/2018

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember tanggal 30 April 2018 Nomor : B.310/In.20/6.a/PP.00.9/4/2018 perihal Permohonan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Hafid Fajar Ahmad / 082144011
Instansi : Fakultas Dakwah IAIN Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan : Mengadakan Penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul :
"Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember"
Lokasi : Kantor Kecamatan Panti dan Kantor Desa Pakis Kecamatan Panti
Waktu Kegiatan : Mei s/d Juni 2018


Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 02-05-2018

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kerja Strategis dan Politik


ACHMAD FAUZAN F., S.Sos
Pangkat Tk. I
NIP. 19690917199602 1001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI

Jl. PB. Sudirman No. 30 Telp. 0331-711234 PANTI

Panti, 4 Mei 2018

Nomor : 072/ *40* /35.09.14/2018

Lampiran : -

Perihal : Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala Desa Pakis

Di -

Dafis

Berdasarkan Surat dari BAKESBANGPOL tanggal 2 Mei 2018 Nomor: 072/1240/415/2018 perihal Penelitian Penyusunan Skripsi dengan Judul "Upaya LMDH Rengganis Terhadap Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kec. Panti Kab. Jember", maka bersama ini kami harapkan Saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan mulai bulan *Mei s/d Juli* 2018, atas nama **Hafid Fajar Ahmad**.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan pendidikan;
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik;
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.



CAMAT PANTI

Drs. H. BUDI SUSILA, MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19640305 199204 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
DESA PAKIS

Jl.Rambutan N0.01 Kode Pos 68153

SURAT KETERANGAN

No.Reg : 470/27/35.09.14-2001/VII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUMADIK BIANTORO
Jabatan : Kepala Desa Pakis

Menerangkan bahwa

Nama : HAFID FAJAR AHMAD
Tempat/tgl lahir : Jember, 03-07-1995
NIM : 082144011
Fakultas : DAKWAH
Alamat : IAIN JEMBER.

Adalah benar-benar sudah melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan " SENKETA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN dan UPAYA LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) RENGGANIS TERHADAP PENGUATAN MASYARAKAT PINGGIR HUTAN " di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Demikian Surat Kerengan ini mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pakis, Tgl: 25 Juli 2018

Kepala Desa Pakis
KEPALADESA
PAKIS


JUMADIK BIANTORO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136
Website : <http://iain.jember.ejb.net> – e-mail : fdakwah@iain-jember.ac.id

Nomor : B. 308 /Ip.20/6.a/PP.00.9/4/2018 30 April 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Kepada
Yth. Kepala Desa Pakes

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Hafid Fajar Ahmad
NIM : 082144011
Fakultas : Dakwah
Jurusan/ Prodi : Pemberdayaan Masyarakat Islam / Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : VIII (Delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari dilembaga Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul " *Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember*"

Demikian atas perkenan dan kerjasama bapak/ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An Dekan,
Wakil Dekan I Bidang Akademik

St. Raudhatul Jannah



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataran No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136
Website : <http://iajn.jember.cjb.net> - e-mail : fdakwah@iajn-jember.ac.id

Nomor : B. 309 /In.20/6.a/PP.00.9/4/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

30 April 2018

Kepada
Yth. Kepala Kecamatan Panti

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Hafid Fajar Ahmad
NIM : 082144011
Fakultas : Dakwah
Jurusan/ Prodi : Pemberdayaan Masyarakat Islam / Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : VIII (Delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari dilembaga Bapak/Ibu pimpin

Penelitian yang akan dilakukan berjudul " *Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember*"

Demikian atas perkenan dan kerjasama bapak/ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan I Bidang Akademik

St. Raudhatul Jannah



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136
Website : <http://iajn.jember.cjb.net> – e-mail : fdakwah@iajn-jember.ac.id

Nomor : B. /In.20/6.a/PP.00.9/4/2018 30 April 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Kepada
Yth. Kepala BAKESBANGPOL Jember

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Hafid Fajar Ahmad
NIM : 082144011
Fakultas : Dakwah
Jurusan/ Prodi : Pemberdayaan Masyarakat Islam / Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : VIII (Delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari dilembaga Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul " *Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember*"

Demikian atas perkenan dan kerjasama bapak/ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Wakil Dekan I Bidang Akademik

St. Raudhatul Jannah



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Matarani No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136
Website : <http://iain.jember.cjb.net> - e-mail : fdakwah@iain-jember.ac.id

Nomor : B. 307 /In.20/6.a/PP.00.9/4/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

30 April 2018

Kepada
Yth. Kepala LMDH Pakis

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Hafid Fajar Ahmad
NIM : 082144011
Fakultas : Dakwah
Jurusan/ Prodi : Pemberdayaan Masyarakat Islam / Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : VIII (Delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari dilembaga Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul " *Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember* "

Demikian atas perkenan dan kerjasama bapak/ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan I Bidang Akademik

St. Raudhatul Jannah

BIODATA PENULIS

Nama : Hafid Fajar Ahmad

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 03 Juli 1995

NIM : 082144011

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat
Islam

Prodi : Pengembangan Masyarakat
Islam

Alamat : Ds. Sukorejo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- a. TK (Taman Kanak-kanak) : TK Dewi Sartika Sukorejo
- b. SD/MI : MI Nahdlotul Ummah Sukorejo
- c. SMP/MTs : MTs Al-Huda Sukorejo
- d. SMA/MA : SMK Plus Al-Aziiz Jember
- e. S1 : IAIN Jember

2. Pendidikan Non Formal

PP : PP Al Aziiz Jember